

DANA LISTIANA



PASIR ABAD XVIII-XX

KOTA BANDAR MENJADI LANSKAP GUBERNEMEN

Kalimantan Barat

3 (950-959)

N



Balai Pelestarian
Nilai Budaya Pontianak





**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

0897194

KTI-959.8 (950-959)
DAN
P

PASIR ABAD XVIII-XX: KOTA BANDAR MENJADI LANSKAP GUBERNEMEN



PERPUSTAKAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
KALIMANTAN BARAT
PONTIANAK

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan
PASIR ABAD XVIII-XX:
KOTA BANDAR MENJADI LANSKAP GUBERNEMEN
@ 2013, Indonesia: Pontianak



Cover :
Fahmi Ichwan

Designer/Lay Out
Muhamad Tisna Nugraha

Publishing
STAIN Pontianak Press
bekerja sama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

STAIN Pontianak Press
Jl. Letjend Soeprapto No. 19 Pontianak 78121
Tel./Fax. (0561) 734170

Cetakan Pertama, Desember 2013

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa pengurangan pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dana Listiana
PASIR ABAD XVIII-XX: KOTA BANDAR
MENJADI LANSKAP GUBERNEMEN
Pontianak: STAIN Pontianak Press,

Desember 2013
vi+96 Page. 16 cm x 24 cm



KATA PENGANTAR

Sedianya buku ini berupa kajian pertumbuhan dan perkembangan salah satu kota pelabuhan di Indonesia. Seharusnya buku ini dapat menampilkan salah satu kasus kemunduran kota dagang yang berbeda. Berbeda karena berdasarkan kajian hingga buku ini tersusun terindikasi bahwa kemunculan dan perkembangan Negeri Pasir sebagai kota bandar dipicu oleh aktivitas perdagangan partikulir yang disumbangkan oleh para pengembara dan penyelundup.

Terlepas dari segala kekurangan, penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberi kontribusi bagi pembaca dan bermanfaat bagi studi kota di Kalimantan. Kami menyadari bahwa susunan dan materi penulisan yang dikemukakan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan tulisan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Terutama Drs. Salmon Batuallo selaku Kepala BPNB Pontianak, Ikhsan, S.Sos. selaku Kasubbag TU, guru kami Drs. Soedarto atas ilmu dan motivasinya, Sophian dari Dinas Humas Kabupaten Paser atas foto [hampir seluruh foto koleksi Tropen Museum yang dimuat

dalam buku ini adalah hasil unduhannya] dan data yang diberikan, serta seluruh rekan peneliti yang telah memberi masukan.

Pontianak, Desember 2013



Penulis

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Metode Penelitian	3
3. Penggunaan Istilah	4
4. Tinjauan Pustaka	6
5. Struktur Tulisan	9
BAB II STATUS DAN WILAYAH PASIR ABAD XVIII-XX	11
1. Perkembangan Status Pemerintahan dan Batas Wilayah	12
2. Kondisi Geo-Ekonomis	28
BAB III MASYARAKAT PASIR ABAD XIX-AWAL ABAD XX	35
1. Masyarakat: Komposisi dan Karakteristiknya	35
2. Permukiman dan Kota	42
3. Kehidupan Ekonomi	53
BAB IV SIMPULAN	75
DAFTAR SUMBER	77
LAMPIRAN	81



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

Pendahuluan



1. Latar Belakang

Daniel Beeckman, seorang kapten kapal *East India Company* (EIC) menuliskan pengalaman perjalanannya ke Borneo bagian tenggara pada tahun 1713 hingga 1715.¹ Dalam bukunya “A Voyage to and from the Island of Borneo, in the East Indies” disebutkan bahwa pada tahun 1714 terdapat empat dermaga perdagangan utama di Pulau Borneo. Kota Borneo [Brunei] di sebelah utara, Passer [Paser] di sebelah timur, Succadana [Sukadana] di sebelah barat, Banjar Massen [Banjarmasin] di sebelah selatan (King, 2013: 100).

Jika Beeckman menyatakan kota perdagangan utama maka Johan Andries Baron van Hohendorff menyebut tempat-tempat di mana *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) secara berturut-turut menjalankan pelayaran dagang di Borneo hingga tahun

¹ Bersama J. Beacher, Daniel Beeckman berlayar menggunakan Eagle Galley dalam misi perdagangan *East India Company* dari Inggris ke Borneo bagian Tenggara pada 12 Oktober 1713. Perjalanan ini bertujuan untuk membuka kembali perdagangan Inggris dengan Kesultanan Banjarmasin dan memperoleh berbagai komoditas tropis terutama lada. Kecuali itu, usaha untuk mendirikan pos perdagangan India (Inggris)- Cina juga menjadi bagian dari misi pelayaran tersebut (Daniel Beeckman dalam King, 2013: 91).

1755. Kota Sukadana, Cotta Ringin [Kotawaringin], Borneo [Brunei], Passir [Paser], dan Banjermassin [Banjarmasin] atau Martapura (van Hohendorff, 1861: 153).

Kedua pernyataan dari dua perusahaan inisiator kolonialisme tersebut menempatkan Pasir sebagai tempat dagang terkemuka di Borneo di abad ke-18. Akan tetapi di abad ke-19 dikabarkan bahwa peran Pasir sebagai bandar dagang telah menurun. Berdasarkan kunjungannya ke Pasir tahun 1850an, Residen Pantai Selatan dan Timur Borneo, J.G.A. Gallois menyatakan bahwa Pasir tidak lagi menjadi bandar dagang utama di pesisir timur Borneo (Borneo Zuid en Oostkust No.136/1 cf. Gallois, 1856: 258).

Gambaran berbeda tentang Pasir selanjutnya disampaikan oleh penulis Belanda, J. Th. Horstink. Pada abad ke-20 Pasir diperkenalkan hanya sebagai salah satu wilayah *onderafdeeling* di Keresidenan Borneo Selatan dan Timur yang letaknya dekat dengan ladang minyak, Balik Papan [Balikpapan] (Horstink, 1924: 592).

Pernyataan demi pernyataan yang mewakili pandangan zaman tersebut menunjukkan kemunduran aktivitas perdagangan dan peran Pasir sebagai bandar dagang regional. Hal tersebut memunculkan pertanyaan berikut. Mengapa Pasir mengalami penurunan peran perdagangan di pesisir timur Borneo? Bagaimana pula keadaan Negeri Pasir dan kehidupan masyarakatnya pada abad ke-18 hingga abad ke-20 (dalam periode perubahan)?

Melalui pertanyaan tersebut, penulis berharap mampu menggambarkan perubahan politik yang terjadi pada negeri,

pemerintahan, dan aktivitas masyarakat Pasir. Selain itu, sebab dari perubahan [kemunduran] peran dalam aktivitas perdagangan regional di pesisir timur Borneo diharap dapat ditelusuri dan diungkap.

Studi ini mencakup wilayah Kesultanan Pasir yang kemudian berubah status menjadi *Onderafdeeling* Pasir. Dengan titik tolak pada masa berjayanya Pasir sebagai bandar dagang regional di abad ke-18, kajian yang sejatinya ingin melihat salah satu kasus tentang tumbuh-kembang hingga kemunduran kota pelabuhan di Indonesia ini diakhiri pada abad ke-20 di mana peran ekonomi Pasir bagi kawasan pesisir timur Borneo menurun.

2. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan adalah metode penelitian sejarah, mencakup tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Heuristik yakni mencari, menemukan dan menghimpun sumber sejarah dilakukan melalui studi pustaka, pengamatan lapangan, dan wawancara. Studi pustaka memberi sumbangan data terbesar. Kecuali data primer yang banyak dimuat dalam dokumen kolonial dan laporan langsung dari media masa sezaman, data sekunder berupa monografi dan artikel sezaman juga didapat di Arsip Nasional RI dan Perpustakaan Nasional RI. Adapun pengamatan lapangan dilakukan khususnya di kampung-kampung tua baik di pusat kota maupun di beberapa kampung sekitar kota yang menjadi pusat perdagangan. Sementara wawancara tetap dilakukan pada generasi yang telah turun temurun hidup di Pasir, terutama keturunan Bugis, Banjar, dan

Tionghoa yang merupakan pelaku perdagangan utama. Walaupun hanya mendapat data sekunder karena sumber primer telah tiada, namun memori diturunkan terhadap generasi selanjutnya diharapkan dapat mengurai dan membentuk tulisan sejarah dari dalam masyarakatnya sendiri (*history from within*).

Berikutnya adalah tahap analisa data berupa kritik atau verifikasi terhadap fisik (kritik eksternal) dan kandungan nilai dari sumber agar memperoleh fakta sejarah yang otentik dan dapat dipercaya (kritik eksternal). Kritik eksternal dilakukan dengan mengamati wujud kertas, tinta, dan membandingkan bentuk tulisan dan perubahannya sesuai trend zaman. Kritik internal yang dilakukan dalam menyusun tulisan ini adalah membandingkan kesesuaian teks pada naskah dengan identitas waktu yang termuat pada dokumen (kolofon), menelusuri identitas penulis dokumen guna menilai kredibilitas sumber, menguji pemaknaan konsep (terutama istilah Belanda) dengan realitas fakta pada zamannya, dan koraborasi (membandingkan dua atau lebih sumber) guna memperkuat pernyataan. Fakta teruji lalu diinterpretasi dan dirangkai menjadi kesatuan peristiwa sejarah secara kronologis sehingga harmonis dan masuk akal.

3. Penggunaan Istilah

(Zelfbestuurendlandschap dan Lanskap Gubernemen)

Dalam perkembangan status wilayah Negeri Pasir yang dibahas pada bab kedua akan ditemukan dua istilah, yakni *zelfbestuurendlandschap* dan Lanskap Gubernemen. Kedua istilah tersebut lahir berdasarkan kontrak politik antara pihak Kesultanan Pasir dengan Pemerintah Hindia Belanda.

Secara harfiah *zelfbestuurendlandschap* dapat diartikan sebagai wilayah pemerintahan otonom. Pemerintahan otonom yang dimaksud adalah pemerintahan kesultanan. Status ini lahir ketika pemerintah kolonial menuntut pemisahan wilayah secara tegas baginya untuk mengelola secara langsung [menguasai penuh] suatu wilayah. Oleh karena itu, batas wilayah [antara wilayah yang dikelola oleh pemerintahan Kesultanan dan yang dikelola langsung oleh pemerintah Hindia Belanda] sangat ditekankan dalam kontrak politik ketika status *zelfbestuurendlandschap* ditetapkan pada suatu negeri. Dengan penetapan tersebut maka sebuah negeri yang semula hanya diatur oleh pemerintahan kerajaan akan dibagi pula [baik secara wilayah maupun tata kelolanya] kepada kolonial Belanda. Konsekuensinya, wilayah suatu negeri akan terbagi menjadi tanah milik raja (Belanda menyebut dengan istilah tanah sultan atau *sultan's landen* atau *vorsten landen*) dan tanah gubernemen. Akan tetapi kenyataannya, *zelfbestuur* (pemerintahan otonom) tetap berada di bawah kedaulatan pemerintahan Belanda. Artinya, raja memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahannya sendiri namun sebenarnya para penguasa kerajaan hanyalah simbol dan tenaga penguat sistem feodal tradisional dengan tujuan untuk mengawasi kegiatan rakyat di daerah masing-masing (Listiana, 2010: 15).

Adapun lanskap Gubernemen adalah suatu wilayah yang secara hukum dimiliki dan dikelola secara langsung oleh pemerintahan kolonial. Jika sebelumnya [ketika Belanda mengakui keberadaan pemerintahan otonom Kesultanan Pasir] Belanda hanya dapat mengelola secara penuh sebagian wilayah Pasir yang telah disepakati sebagai tanah gubernemen, maka pada

[diduga] tahun 1906 seluruh Negeri Pasir sepenuhnya telah menjadi lanskap gubernemen (*gouvernements-landschap*).

Istilah Pasir: Mengapa bukan Paser?

Penamaan wilayah Pasir sempat menjadi polemik hingga tahun 2007. Sejak itu masyarakat Pasir melalui perwakilannya di daerah bersepakat untuk menamakan wilayah administratif mereka dengan nama Kabupaten Paser, sesuai pelafalan orang Pasir. Tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap masyarakat Paser dan konsensus bersamanya, dalam buku ini penulis menggunakan istilah Pasir sesuai dengan penggunaan yang lazim digunakan pada abad ke-18 hingga abad ke-20. Meskipun secara tekstual dalam dokumen kolonial wilayah Pasir ditulis dengan berbagai versi yakni *Passier*, *Pasjir*, *Passir*, dan *Pasir* namun karena pelafalan atas teks tersebut adalah *Pasir*, maka penulis menggunakan istilah tersebut.

4. Tinjauan Pustaka

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

Subbab ini hendak menguraikan beberapa pustaka yang digunakan sebagai sumber penulisan dan acuan analisa. Bahan utama yang digunakan adalah monografi penulis Belanda dari beberapa periode.

Periode abad ke-18 digunakan tulisan Johan Andries Baron van Hohendorff berjudul “*Radicale Beschrijving van Banjermassing*.” Tulisan yang dibuat pada pertengahan abad ke-18 ini sebenarnya diperuntukan dan ditampilkan pada Dewan Hindia (*Raad van Indiën*) tanggal 9 Juni 1757. Meski berdasarkan

judulnya tampak hanya menggambarkan Banjarmasin namun uraian di dalamnya memuat daerah-daerah perdagangan di Borneo yang memiliki relasi dan membentuk jaringan dagang dengan Banjarmasin. Uraianya memuat tidak saja transaksi dan hubungan dagang yang dijalin oleh VOC dengan bandar-bandar dagang di Borneo melainkan pula gambaran umum tentang kota Bandar yang dikunjunginya tersebut.

Periode abad ke-19 yang digunakan terutama bersumber pada tulisan Residen Borneo Selatan dan Timur masa itu, J.G.A. Gallois berjudul “Korte Aanteekeningen Gehouden Gedurende Eene Reis Langs de Oostkust van Borneo.” Tulisan Gallois sebenarnya merupakan catatan perjalanannya pada tahun 1850. Sebagaimana judulnya, catatan tersebut memuat informasi wilayah pesisir timur Borneo mulai dari Gunung Tabur hingga Tanah Bumbu. Selain menyampaikan relasi dan usahanya dalam membuat kesepakatan politik dengan penguasa-penguasa setempat, ia juga menguraikan keadaan penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Periode abad ke-20 bersumber pada tulisan A.H.F.J. Nusselein berjudul “Beschrijving van het Landschap Pasir.” Tulisan Residen Borneo Selatan dan Timur ini cukup komprehensif yang khusus memuat tentang wilayah Pasir. Mulai dari sejarah singkat dari Kesultanan Pasir, ia menggambarkan wilayah, penduduk, dan aktivitas masyarakatnya pada awal abad ke-20.

Walaupun masih tentang Pasir abad ke-20, [berbeda dengan Nusselein] tulisan J.Th. Horstink berjudul “Schetsen uit Z-O Borneo” mengurai keadaan Pasir ketika pemerintahan

Kesultanan sudah dihapuskan. Tulisan yang dimuat pada majalah *De Indische Gids* tahun 1927 ini tidak sekedar menyumbangkan informasi mengenai kondisi wilayah dan masyarakat Pasir namun yang utama secara implisit memuat dan menunjukkan status politik Negeri Pasir dan kedudukannya dalam dunia perdagangan di kawasan pesisir timur Borneo.

Adapun dalam menganalisa perubahan status pemerintahan dan wilayah Negeri Pasir penulis merujuk pada buku berjudul “*De Voormalige Zelfbestuurende en Gouvernements landschappen in Zuid-Oost Borneo*” karya C. Nagtegaal. Tulisan yang diterbitkan tahun 1939 ini berupa analisa ketatanegaraan atas beberapa kontrak politik yang disahkan dalam lembaran negara (*staatsblad*) sejak awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20 di kawasan Borneo Selatan dan Timur. Pada buku tertuang tahap-tahap perubahan status [kedudukan, menurut Nagtegaal] sebuah negeri dari bentuk lanskap kerajaan hingga menjadi lanskap gubernemen.

Dalam menganalisa dinamika kehidupan masyarakat, penulis menelaah berdasarkan tapak keruangan kota yang terekam dalam peta tahun 1927. Raldi Hendro Koestoer dalam tulisan berjudul “*Tapak Keruangan Kota*” menyatakan bahwa dinamika ekonomi kota dapat dianalisa melalui organisasi struktur keruangan kota. Dua komponen dasar pembentuk struktur yang dapat dilacak menggunakan peta adalah pola penyebaran penduduk dan pola penyebaran pembangunan kesejahteraan (yang dalam tulisan ini hanya dideteksi melalui persebaran pasar lingkungan dan pasar wilayah). Persebaran permukiman di pasar-pasar lingkungan yang terletak di beberapa titik sepanjang sungai

atau muaranya dan terkonsentrasi cukup besar di pasar wilayah bahwa aktivitas masyarakat menitikberatkan pada pengembangan sektor perdagangan.

5. Struktur Tulisan


Penulisan penelitian ini didasarkan atas sistematika penulisan yang mengacu kepada kriteria penulisan yang kronologis dan sistematis serta berdasarkan syarat penulisan yang diakronis (memanjang dalam waktu). Walaupun secara keseluruhan uraian tulisan dibagi menjadi empat bab namun bab utama hanya terdiri atas dua bab yang menguraikan dua macam perubahan yang disorot dalam tulisan. *Pertama*, perubahan status pemerintahan dan wilayah Pasir. *Kedua*, pertumbuhan masyarakat dan perkembangan aktivitas masyarakat dan wilayah Pasir, terutama dalam bidang perdagangan.

Bab pertama merupakan kerangka ilmiah penulisan yang memuat batasan kajian historis yang menjadi pedoman pengkajian bagi penulis dan sekaligus sebagai pertanggung jawaban ilmiah penulis. Penjelasan hal-hal pokok yang mendasari pemilihan topik serta permasalahan yang akan diteliti juga diuraikan. Bagian pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berjudul “Status dan Wilayah Pasir Abad XVIII-XX” berisi perkembangan politik Negeri Pasir dan menggambarkan keadaan wilayahnya. Bab ini memuat perubahan status pemerintahan sekaligus pengaruhnya terhadap penentuan batas wilayah yang dikenakan pada setiap status.


Bab ketiga berjudul “Masyarakat Pasir Abad XIX-Awal Abad XX” memuat perkembangan dan aktivitasnya. Keadaan masyarakat di abad ke-18 yang seharusnya dimuat untuk melihat aktivitasnya pada masa Pasir masih menjadi bandar dagang utama belum terhimpun kecuali sedikit gambaran tentang kondisi perdagang-annya.

Bab keempat merupakan simpulan dari tulisan. Berupa rumusan jawaban atas dua rumusan masalah yang disampaikan pada bab pertama, bab ini diharap mampu menjadi benang merah yang menghubungkan isi buku dari bab pertama hingga keempat..



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

Status dan Wilayah Pasir Abad XVIII-XX



Sketsa peta Borneo tahun 1714 menunjukkan bahwa Pasir telah dikenal sebagai salah satu kota (Sumber: Chin, 1973).

1. Perkembangan Status Pemerintahan dan Batas Wilayah

Pasir merupakan wilayah kerajaan yang dialiri sungai dengan nama yang sama. Passier [Pasir] semula adalah sebuah kerajaan yang berada di bawah seorang sultan. Rakyatnya diwajibkan mengolah sawah di sekitar rumah. Sultan dapat membawa pemberian beras sukarela. Sultan adalah tuan dari perdagangan di sungai terbesar, Kendilo. Sultan memiliki hak pajak dari permainan judi dan dalam setiap impor dan ekspor barang. Sultan juga memiliki sawah dan kerbau. Rakyatnya berhak menyatakan pendapat di istana sultan (Borneo Zuid en Ooskust No. 136/ 15).

Pada tahun 1786 [kemungkinan yang dimaksud tahun 1787]² kerajaan ini tunduk pada Belanda (Veth, 1869: 705). Anggapan tunduk ini dipahami sepihak berdasarkan kontrak yang disepakati Pangeran Nata dari Kesultanan Banjar dan Hoffman dari VOC yang membantu menghadapi serangan orang Bugis dari Pasir dan Pulau Laut dalam usaha merebut kembali tahta Banjar. Pasal 6 kontrak tersebut memuat penyerahan bagian-bagian penting dari Kesultanan Banjar termasuk Pasir kepada

² Menyangkut pernyataan tunduk pada teks berhubungan dengan perjanjian Belanda dan Kesultanan Banjar yang disebut dengan nama "Traktat 13 Agustus 1787." Perjanjian tersebut memuat pernyataan takluk dari Kesultanan Banjar kepada Belanda dengan redaksi kalimat sebagai berikut.

"Maka dari karena jang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Soleman Sa'idullah dengan anakandahnja Pangeran Ratu dan tjujundahnja dan Perdana menteri beserta radja-radja dan orang besar-besar sekalianja jang tersebut di atas ini sudah mempersembahkan keradjaan negeri Bandjar dengan sekalian taklukkja beserta rakjat-rakjat sekalian kepada Kompeni Wilanduvi... (Indonesia, 1965: 93)."

Perjanjian ini terkait dengan pertolongan Belanda kepada Sultan Sulaiman atas serangan dari Pangeran Ratu Anom yang dibantu oleh orang-orang Bugis dari Pasir dan Pulau Laut ke ibukota Kerajaan Banjar.

Belanda (Sjamsuddin, 2001: 20-43). Meskipun demikian, kontrak [di Kesultanan Banjar saja kontrak ini tidak dianggap dan berakhir tanpa implementasi] tidak berpengaruh terhadap penyelenggaraan Negeri Pasir terlebih karena pertuanan Kesultanan Banjar terhadap Pasir dalam praktik masa itu tidak tampak.

Melalui kontrak tahun 1812, 1823, dan 1826, Pasir kembali diserahkan oleh Kesultanan Banjar kepada Pemerintah Hindia Belanda. Karena itu pula lagi-lagi secara sepihak Belanda merasa Pasir telah menjadi koloninya (Borneo Zuid en Oostkust No. 126). Akan tetapi perjanjian tersebut juga tidak bekerja dan gagal.

Pada 1839 sebagai usaha dalam mengamankan wilayah, Belanda memasukkan Pasir dalam wilayah ketatanegaraannya meskipun hingga 1848 pemerintahan dikelola secara langsung dari Batavia. Pasir menjadi salah satu dari 16 daerah di Borneo bagian Selatan dan Timur disamping Berau yang terdiri atas Gunung Tabur, Bulungan, dan Tanjung (Sambaliung); Kutai, Pasir, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Banjarmasin, Tatas, Dusun Ulu, Dusun Ilir, Bakumpai, Dayak Besar (Kahayan), Dayak Kecil (Kapuas), Mendawai, Sampit, Pembuan, Kotawaringin (Kartodirdjo et al, 1973: 148).³

Kontrak politik pertama dengan Belanda baru dilakukan pada 25 Oktober 1844 oleh raja Pasir keempat, Sultan Adam (Paulus, 1917/ 1918: 323 cf. Kartodirdjo et al, 1973: 176-178). Kontrak yang diratifikasi pada 5 Januari 1845 tersebut

³ Pada 1839 Borneo dibagi menjadi tiga daerah kewenangan. *Pertama*, daerah di bawah hukum Belanda. *Kedua*, Kesultanan Brunei. *Ketiga*, daerah Hindia Belanda di bawah perlindungan Kesultanan Sulu. Bagian pertama sendiri dibagi menjadi tiga bagian (*afdeeling*), yakni *Afdeeling* Pantai Selatan dan Timur, *Afdeeling* Sambas, dan *Afdeeling* Pontianak (dua *afdeeling* terakhir kemudian bersatu dan dikenal dengan *Borneo Wester Afdeeling*) (Kartodirdjo et al, 1973: 148).

menegaskan hubungan Belanda-Pasir, terutama pernyataan pengakuan pertuanan Pemerintah Hindia Belanda atas seluruh Kerajaan Pasir. Selebihnya berupa kesepakatan akan batas wilayah Kerajaan Pasir; pernyataan untuk tidak melakukan, menoleransi, atau berpartisipasi dalam pembajakan; perlindungan aktivitas perdagangan Belanda; dan pengibaran bendera Belanda di Pasir (Kartodirdjo et al, 1973: 176-178).

Meskipun telah mengakui pertuanan Belanda, setelah kontrak tersebut sultan masih mengendalikan seluruh pemerintahan Pasir. Akan tetapi penanganan secara langsung dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi dan dialah tokoh yang sebenarnya sangat memengaruhi jalannya pemerintahan.

Semua kelompok etnis pada dasarnya terlibat dalam pemerintahan. Namun yang berhasil menduduki pemerintahan tertinggi di Pasir adalah orang Bugis. Bahkan A.L. Weddik menyatakan bahwa orang Bugis dapat dikatakan adalah pemerintah itu sendiri. Pada pertengahan abad ke-19 Pangeran Moeda Mangkoe-boemi melanjutkan peran orang Bugis dalam pemerintahan. Sementara orang Dayak di pedalaman memiliki kepala dari kalangannya sendiri. Begitu pula orang-orang Bajo (Borneo Zuid en Oostkust No. 126).

Mendampingi pemerintah dibentuk dewan negeri yang terdiri atas lima anggota. Mereka adalah dewan konsultasi bagi sultan dalam menyelesaikan berbagai kasus sekaligus berperan sebagai pengadilan tertinggi. Ketua dewan negara besar pada awal abad ke-20 adalah sultan.

Kepala pelabuhan disebut syahbandar berkedudukan di mulut Sungai Pasir, Telakei dan Adang. Akan tetapi sejak pajak

tol dan manajemen pelabuhan diambilalih oleh pemerintah Hindia Belanda, posisi ini berakhir.

Pemimpin masyarakat lainnya adalah kepala ulama yang disebut imam. Di tingkat kampung, masyarakat Pasir mengenal beragam sebutan. Kepala Kampung Bugis disebut kapitan, kepala kampung Bajo disebut kapitan dan *punggawa*, kepala orang Pasir dan Dayak disebut rangga, *temanggung*, *punggawa*, *kiai*, dan *raden* (Nusselein, 1905: 32).

Perubahan tata pemerintahan dan wilayah Pasir terjadi pada pertengahan abad ke-19 melalui surat keputusan (*besluit*) tanggal 28 Februari 1846. *Besluit* tersebut mengatur ketatanegaraan khususnya batas hukum tanah milik pemerintah Hindia Belanda dengan pelepasan hak tanah dan negeri-negeri yang dianggap vassal Kerajaan Banjar. *Besluit* ini merupakan imple-mentasi dari kontrak sebelumnya. Pembagian tanah Gubernurnemen dan tanah-tanah Kerajaan tersebut juga menunjukkan status sebuah wilayah.

Berdasarkan *besluit* tersebut, wilayah Passir [Pasir] termasuk dalam *zelfbestuursgebied* atau daerah dengan pemerintahan otonom. Artinya, wilayah Pasir masih menjadi wilayah yang dikelola oleh pemerintahan Kesultanan Pasir. Status wilayah tersebut merupakan satu dari tiga kategori status hukum wilayah di pantai selatan dan timur Borneo mengikuti *besluit* 28 Februari 1846. Status lainnya adalah tanah gubernemen (*gouvernements-gebied*) yang berarti wilayah tersebut berada dalam pemerintahan Belanda secara langsung seperti Tanah Laut. Adapula tanah gubernemen

yang berada di bawah pemerintahan kerajaan seperti Berau dan Tanah Bumbu (Nagtegaal, 1939: 30).⁴

Kontrak selanjutnya pada 25 Maret 1890 dengan jelas menunjukkan bahwa wilayah Pasir merupakan pinjaman Belanda. Secara hukum kontrak ini memuat pernyataan taat dan tunduk dari pihak Kesultanan Pasir terhadap Kerajaan Belanda (van der Wijk, 1891: 1053-1064).

Sebagaimana kebanyakan kerajaan-kerajaan berada di Hindia Belanda memiliki pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*) dalam wadah sebuah lanskap (Nusselein, 1905: 545)

Pendapatan dari *zelfbestuur* (pemerintahan otonom) harus dibayar oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan ganti rugi yang didasarkan atas perjanjian tambahan 28 Juli 1900. Berdasarkan perjanjian pemerintah kolonial memiliki hak untuk memungut impor dan ekspor bea dan cukai, mendapatkan pengakuan untuk mengimpor, pembuatan dan penjualan candu, dan produksi atau impor dan penjualan garam (Nusselein, 1905: 561).

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

⁴ Berdasarkan *besluit* 28 Februari 1846 secara konstitusional status hukum tanah di pantai selatan dan timur Borneo dibagi menjadi tiga. *Pertama*, tanah dalam hukum kerajaan di pantai selatan dan timur yaitu: Berau yang terdiri atas Bulungan, Gunung Tabur, dan Tanjung; Kutai; Pasir; Tanah Bumbu yang mencakup Bangkalaän, Tjinal, Menoengoel, Tjantong, Sampanahan, Poentoer Laut, Batoe Litjin, Koessan, Pagattan, dan Sambanban; Mendawie; Sampit; Pemboeang; dan Kotawaringin. *Kedua*, tanah yang menjadi distrik gubernemen yaitu: Tanah Laut; Dusun Hulu; Dusun Hilir; Bakumpai; Pulo Petak (Dayak Kecil); Kahayan (Dayak Besar); dan Kapuas; serta seluruh tanah yang didiami oleh komunitas Dayak. *Ketiga*, tanah kerajaan atau distrik [beberapa diantaranya telah disebutkan dalam kategori pertama] yang berada di bawah Belanda yaitu: Berau; Tanah Bumbu; Tanah Laut; Tanah Dusun; Dayak Besar; Dayak Kecil; Kapuas; Mendawei; Sampit; Pemuang; Kotawaringin (Nagtegaal, 1939: 28-29).



Rumah Kontrolir Pasir di Tanah Grogot tahun 1915
(Sumber: Koleksi Tropen Museum).

Kontrak tersebut disusul oleh keputusan pemerintah 3 Agustus 1900 No.1 untuk menempatkan seorang kontrolir di Lanskap Pasir. Tepatnya pada sebidang tanah yang disebut Tanah Grogot, terletak satu jam hilir dari tempat kedudukan Sultan Pasir, di pertemuan Sungai Pasir dan Seratei.

Bersama kontrolir ditambahkan seorang juru tulis pribumi serta korps bersenjata polisi, terdiri dari instruktur Eropa, 1 sersan pribumi, dua koprak pribumi dan 20 junior. Diangkat pula sepuluh orang kepala distrik dari kalangan pribumi yang bertempat di Pasir, Samu, Selinan, Taberock, Semuntai, Oeloeng Towo, Sabakong, Oeloeng Toejoek, Oeloeng Nikan, dan Semboerak (Nusselein, 1905: 32).

Adapun hak yang masih dimiliki pemerintahan Kesultanan pasca-penetapan Pasir sebagai Lanskap gubernemen mengikuti kontrak politik tanggal 1 September 1902 pada artikel 32 dinyatakan adalah dapat meningkatkan pajak berikut.

1. Pajak kepala dari semua penduduk laki-laki dewasa, seluruh warga Sultan dari usia 17 sampai 50 tahun. Bagi yang telah menikah dikenakan f.2.50 dan yang belum menikah f. 1.50, bagi orang-orang yang dikenakan hukuman dikenakan pajak f.1 per tahun. Peraturan ini berlaku bagi semua kalangan kecuali jika ada pelimpahan berdasarkan hukum.
2. Pajak padi untuk tanaman padi. Pajak yang dibayarkan pada pemerintah sebesar sepersepuluh dari tanaman padi yang dipanen. Pajak dibayarkan bisa dalam bentuk natura atau dalam bentuk tunai, sesuai dengan penilaian wajar.
3. Pajak atas hasil hutan yang dikumpulkan juga dikenakan sepersepuluh dari keseluruhan hasil mengumpulkan produk hutan.
4. Pajak pohon kelapa dikenakan terhadap setiap pemilik pohon kelapa wajib menyerahkan dua buah masak dari pohon yang berhasil setiap tahun .
5. Kerja paksa untuk tuan tanah dilakukan oleh penduduk laki-laki dewasa warga Sultan. Dalam keputusan Residen Borneo Selatan dan Timur tanggal 28 Maret 1903 No. 149 yang dibentuk oleh dewan lanskap dan disetujui oleh pemerintah Eropa (Wijck, 1891: 1064-10645).

Pendapatan, yang tidak untuk para kepala tetapi untuk kepentingan Lanskap terdiri atas: satu setengah dari yang sesuai izin penyelidikan pertambangan dan konsesi untuk operasi penambangan dengan menghapus upeti [artikel 28 dari kontrak politik tahun 1900]; lebih lanjut berikut disebut oleh *zelfbestuur* untuk kepentingan pendapatan dana:

- a. Setengah dari pendapatan bagi pemerintah Kesultanan dari konsesi pertanian dan penebangan hutan.
- b. Denda yang dikenakan oleh Karapatan ibukota Pasir. Jika melebihi jatuh tempo akan terkena tuntutan.
- c. Pemberian sukarela

Fakta lain terkait iuran masyarakat dinyatakan pemerintah Belanda sebagai pendapatan dari ulama Muslim terdiri zakat dan fitrah pada akhir bulan puasa. Masing-masing memberikan menurut kemampuan. Para pemimpin tidak melakukan pemaksaan atas ini. Kecuali itu, mereka juga menerima satu hadiah kecil saat menutup dan membubarkan perkawinan.


Tidak lama dari penempatan kontrolir, sengketa atas suksesi tahta Kesultanan terjadi pasca-mangkatnya Sultan Mohammad Alie Adil Khalifatul Mukminin. Menyusul kemudian adalah keputusan sepihak pemerintah Hindia Belanda menetapkan untuk menghapus pemerintahan Kesultanan Pasir. Akan tetapi meninjau dari tulisan berjudul “Sejarah Masyarakat Paser di Tanah Pasir” yang menyatakan bahwa pada 7 April 1906 terjadi peristiwa penyerahan Kesultanan Paser [Pasir] terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Bahkan sebagai bentuk kompensasi, duabelas orang bangsawan Pasir menerima uang kehormatan

(Tim Peneliti, 2005: 149). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kesultanan Pasir telah dihapuskan sebagaimana yang terjadi pada Kesultanan Banjar pada tahun 1860 [secara *de facto* pada tahun 1859]. Jika itu benar, maka sejak saat itu tidak ada lagi pemerintahan kerajaan di Pasir dan wilayah Pasir tidak lain sebagai lanskap dari Gubernemen.


Hal tersebut diperkuat oleh lembaran negara (*staatsblad*) tahun 1913 No. 199. Pada lembaran negara yang berisi reorganisasi pemerintahan tersebut wilayah Pasir sudah diidentifikasi sebagai wilayah pemerintah Belanda tidak lagi sebagai kerajaan atau setidaknya wilayah lanskap dengan pemerintahan sendiri (*zelfbestuurendlandschap*) seperti Kotawaringin, Kutai, Sambaliung, Gunung Tabur, ataupun Bulungan (*Staatsblad van Nederlandsch Indie* No. 199, 1913).

Pada lembaran negara tersebut, Pasir secara administratif berstatus sebagai *onderafdeeling* di wilayah *Afdeeling* Pantai Selatan dan Timur Borneo yang beribukota di Kota Baru. *Onderafdeling* Pasir pada tahun 1913 meliputi Distrik Pasir Utara dan Distrik Pasir Selatan (*Staatsblad van Nederlandsch Indie* No. 199, 1913).⁵

⁵ Berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 1 Februari 1913 No. 11, Keresidenan Borneo Selatan dan Timur dibagi menjadi enam wilayah *afdeeling*. (1) *Afdeeling* Banjarmasin yang terdiri atas *onderafdeeling* Bandjermasin, Marabahan, Martapura, dan Pleihari. (2) *Afdeeling* Hulu Sungai terdiri atas *Onderafdeeling* Kandangan, Rantau, Barabai, Amuntai, dan Tanjung. (3) *Afdeeling* Tanah Dusun terdiri atas *Onderafdeeling* Muara Teweh, Buntok, dan Puruk Cahu. (4) *Afdeeling* Kuala Kapuas terdiri atas Dayak Hilir (*Beneden Dajak*), Dayak Hulu (*Boven Dajak*), Sampit, dan Kotawaringin. (5) *Afdeeling* Pantai Selatan dan Timur Borneo terdiri atas *Onderafdeeling* Pulau Laut, Tanah Bumbu, dan Pasir. (6) *Afdeeling* Samarinda terdiri atas *Onderafdeeling* Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Mahakam Hulu (*Boven Mahakam*), Berau, dan Bulungan (*Staatsblad van Nederlandsch Indie* No. 199, 1913).



Balai Pelestarian Nilai Budaya
Bagian utara wilayah Onderafdeeling Paser berdasarkan Lembaran Negara
tahun 1912 No.600, dibuat oleh Dinas Topografi tahun 1927 (Sumber:
Perpustakaan Nasional RI).
Kalimantan Barat



Bagian selatan wilayah Onderafdeeling Pasir, berbatasan dengan Onderafdeeling Tanah Bumbu berdasarkan Lembaran Negara tahun 1912 No. 600, dibuat oleh Dinas Topografi tahun 1927 (Sumber: Perpustakaan Nasional RI).

Kalimantan Barat

Pada tahun 1921 dibentuk Distrik Pasir Hulu (*Boven Pasir*) dan dimasukkannya Distrik Sampanahan di Wilayah *Onderafdeeling Pasir*. Sehingga berdasarkan lembaran negara tahun 1921 No. 767⁶ wilayah *Onderafdeeling Pasir* mencakup empat distrik terdiri

⁶ Staatsblad 1921 No. 767 memuat reorganisasi pemerintahan di Keresidenan Borneo Selatan dan Timur dengan membagi ulang wilayah administratif di dalamnya menjadi tujuh wilayah *afdeeling*. (1) *Afdeeling Banjarmasin* meliputi *Onderafdeeling Banjarmasin*, Marabahan, Martapura, dan Peleihari; (2) *Afdeeling Hulu Sungai* meliputi *Onderafdeeling Kandangan*, Rantau,

atas dua distrik terdahulu dan dua distrik tambahan (*Regeering Almanak I, 1935*).

Menilik kategorisasi hubungan antara pemerintah Hindia Belanda dengan raja-raja di Nusantara yang dibuat oleh Dewan Hindia Belanda pada tahun 1858, status administratif yang diterapkan pada Pasir berdasarkan kontrak politik dengan Belanda hingga akhirnya pemerintahan Kesultanan dihapuskan.⁷ Kontrak pertama di tahun 1844 menunjukkan tipe hubungan damai dan bersahabat antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama. Selanjutnya, perjanjian yang menetapkan Pasir sebagai *Zelfbestuurendelandschap*. Dan kontrak tahun 1890 membentuk hubungan berupa peminjaman kekuasaan dan kedaulatan. Hubungan tersebut melalui sebuah persetujuan (*overeenkomst*) antara pihak peminjam yakni raja-raja pribumi

Barabai, Amuntai, Tanjung; (3) Afdeeling Tanah Dusun meliputi *Onderafdeeling* Muara Teweh dan Puruk Cahu; (4) Afdeeling Kuala Kapuas meliputi *Onderafdeeling* Dayak Hilir, Dayak Hulu, Sampit, dan Kotawaringin; (5) *Afdeeling* Pantai Selatan dan Timur Borneo meliputi *Onderafdeeling* Pulau Laut, Tanah Bumbu, dan Pasir; (6) *Afdeeling* Samarinda meliputi *Onderafdeeling* Kutai Timur, Balikpapan, Kutai Barat, Mahakam Hulu, dan Berau; (7) *Afdeeling* Bulungan meliputi *Onderafdeeling* Bulungan, Tanah Tidung, dan Apo Kayan (*Regeering Almanak I, 1935*).

⁷ Dewan Hindia Belanda pada tahun 1858 telah membagi hubungan antara pemerintah Hindia Belanda dengan raja-raja di Nusantara menjadi tiga tipe. Pertama, hubungan damai dan bersahabat antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama. Hubungan ini disepakati dalam sebuah perjanjian (*verdrag*). Kedua, hubungan dalam bentuk persekutuan (*bondgenootschap*) menurut persetujuan keanggotaan/ kawan persekutuan (*contractuele bondgenoten*). Hubungan ditandai oleh pengakuan raja-raja pribumi terhadap kekuasaan tertinggi Belanda dan berlangsungnya pemerintahan kerajaan pribumi (*de inlandsche vorsten zelfbestuur*). Ketiga, hubungan berupa peminjaman kekuasaan dan kedaulatan. Hubungan terbentuk melalui sebuah persetujuan (*overeenkomst*) antara pihak peminjam yakni raja-raja pribumi dengan pemberi pinjaman yakni Gubernur yang sekaligus ditempatkan sebagai tuan. Persetujuan ditetapkan melalui syarat keterikatan raja pribumi terhadap raja Belanda (Sjamsuddin, 2005: 149).

dengan pemberi pinjaman yakni Gubernur yang sekaligus ditempatkan sebagai tuan. Terakhir, adalah kontrak 1906 yang mengakhiri system pemerintahan Kesultanan Pasir.

Adapun wilayah Kerajaan Pasir sebelum masuknya campur tangan Belanda [sebagaimana umumnya kerajaan tradisional lainnya] tidak memiliki batas wilayah yang pasti. Namun untuk sementara dapat diperkirakan berdasarkan cerita rakyat yang hidup dalam masyarakat Pasir di mana diketahui bahwa awal berdirinya Kerajaan Pasir berawal dari persatuan sepuluh tanah ulayat atas inisiatif Putri Petong. M. Irfan Iqbal menuturkan bahwa Balikpapan, Pagattan, Tanjung Aru, Telakei (Panajam)-Longkali-Kuaro, Batu Kajang-Batu Aji, Sungai Biu daerah Sunggit-Sungai Samu-Kerang Batu Angau, Mulai Sungai Batu Kajang-Muara Lusan-Tewei, Mulai Sungai Batu Kajang ke Ilir disebut daerah setio, Mulai dari Sungai Samu sampai ke Lempesu, Mulai dari Lempesu Ilir-Muara Pasir (muara Kendilo)- Pasir Benuwo-Belengkong merupakan bagian dari wilayah Kerajaan (Iqbal, 2000: 16). Perlu penelusuran lebih lanjut untuk membuktikannya karena hingga kini persoalan ini masih menjadi sengketa dengan Kutai sebagai kerajaan tetangga.

Penyebutan wilayah Kerajaan Pasir dinyatakan pertama kali dalam kontrak politik tanggal 25 Oktober 1844. Artikel 3 menyebutkan bahwa Kerajaan Passir [Pasir] berbatasan dengan Kutai dari pesisir Sepunang hingga Gunung Katam; dengan Tanah Bumbu dari pesisir Tanjung Aru hingga Gunung Melihat dan Pegunungan Beratus; dengan Banjarmasin di puncak Pegunungan Beratus (Kartodirdjo et al, 1973: 176).

Setelah kontrak tersebut sepertinya muncul masalah sengketa wilayah antara Pasir dengan Kutai. Hal itu ditunjukkan oleh pernyataan Sultan Khaliluddin kepada Residen Gallois ketika mendatangi Kesultanan Pasir dalam upaya membuat perjanjian baru. Sultan mengklaim bahwa Balikpapan sejak dahulu telah menjadi milik Pasir. Selama pernikahan antara seorang puteri Pasir dengan raja Kutai, lanskap pada awalnya juga diberikan sebagai hadiah pernikahan, dengan ketentuan, bagaimanapun, hal tersebut setelah kematiannya atau perceraian pernikahan mereka akan jatuh kembali ke Pasir (Gallois, 1856: 257).

Sengketa tersebut yang melatari pula kesepakatan batas wilayah dalam kontrak 22 Juni 1862. Wilayah Pasir dinyatakan mulai dari titik di mana cabang (dari batas pegunungan, bahwa batas air dibentuk antara Sungai Kendilo dan Sungai Toetoeie [Tutui] dan Oeie [Ui]) perpisahan di sebelah timur, batas antara dua aliran sungai ini dibentuk antara Sungai Kandilo, Teluk Apar, dan teluk lain di Pasir yang bermuara pada satu sungai. Sungai-sungai di Tjingal [Cingal/ Tjengal] di sisi lain dan dari titik atas puncak-puncak pegunungan seperti yang dijelaskan hingga Tanjung Aru.⁸

Batas wilayah Kerajaan Pasir pada pertengahan abad ke-19 tersebut dijelaskan oleh P.J. Veth berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kutai, Banjarmasin di sebelah barat, Tanah

⁸ Sultan Pasir masih menganggap daerahnya terhitung hingga Sungai Senipa Besar dan Senipa Kecil, di mana keduanya bermuara di Tanjung Aru pada Selat Makassar. Senipa bertentangan dengan artikel 2 dari kontrak tahun 1862 tercantum di bawah tanahnya, yang mengikuti artikel 2 dari kontrak tahun 1889 Lanskap Pasir akan terdiri atasnya (Nusselein, 1905: 533).

Bumbu di sebelah selatan, dan Selat Makassar di sebelah timur (Veth, 1869: 705).

Pada kontrak 25 Maret 1890 kembali dijeaskan secara rinci daratan yang termasuk dalam wilayah Kerajaan Pasir. Pada pesisir bagian timur dari Tanjung Aru hingga Tanjung Sepunang terdiri atas (1) Segen-dang yang terbentang dari Tanjung Aru hingga Tanjung Giling segaris lurus dengan aliran Sungai Apar; (2) Perpat bagian kiri aliran Sungai Apar hingga Tanjung Teritik di garis lurus Sungai Pasir; (3) Berombang terletak di antara Sungai Pasir dan Pasir Lama yakni pada akhir muara Tanjung Mandoe [Mandu]; (4) Adang terletak pada bagian kiri aliran Sungai Pasir Lama hingga Teluk Adang; (5) Telakei terletak dari Tanjung Telakei hingga Tanjung Sepunang di titik utara pantai. Sementara daerah pedalaman Kerajaan Pasir yang terletak di aliran sebelah kiri Sungai Pasir Lama adalah aliran hulu sungai ini yakni (6) Lembok; (7) Silong; (8) Pasir Lama dan sekitarnya; (9) Setijoe. Kampung dengan nama itu bertempat di Pasir Lama di Sungai Pasir. Dari Setijoe aliran sebelah kiri hulu Sungai Pasir terdapat (10) Kesoengei; (11) Koewaroe [Kuaro]. Selanjutnya terdapat daratan yang terbentuk oleh Sungai Pasir dan Pasir Lama kecuali Berombang masih ada daerah bernama (12) Labesie dan (13) Seratei yang juga menjadi nama dari sebuah *antasan* (kanal) yang menghubungkan sungai-sungai. Ke arah barat Perpat pada aliran lurus dari Sungai Pasir terdapat (14) Laboeran; (15) Moengkoe; (16) Belingkong [Beleng-kong]; (17) Samoe; (18) Bioe; (19) Seboerangan; (20) Koeman; (21) Pamocjaran. Selanjutnya ke arah barat Segendang sealiran Sungai Apar yang juga berada dalam aliran Teluk Pamoekan terdapat satu daerah bernama (22) Senipa,

yang berada dekat dengan ibukota Tanah Bumbu. Seluruh daerah tersebut berada di daerah aliran sungai (van der Wijck, 1891: 1062-1063).

Ternyata batas wilayah tersebut masih belum memecahkan sengketa batas antara Pasir dan Kutai. Karenanya, pada tahun 1903, melalui kesepakatan Pangeran Kutai dan Pasir batas wilayah antara kerajaan mereka setelah dimodifikasi dan mendapat persetujuan pemerintah Belanda adalah berikut ini.

- a. Sebuah garis melengkung, dimulai di tepi kanan aliran Sungai Sepunang, terus ke Muara Sungai Tujuh di Sungai Telake dan juga batas sebelah utara daerah aliran sungai dari semua sungai, yang di sebelah selatan dari Sungai Sepunang hingga jatuh ke laut, dan dari sepanjang aliran sungai sebelah kiri Sungai Telake, hilir muara Sungai Tujuh.
- b. Sungai Telake, dari pertemuannya dengan Sungai Tujuh hingga ke asal sumbernya.

Atas dasar kontrak tersebut dapat dirumuskan bahwa Lanskap Pasir pada awal abad ke-20 berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah timur, sebelah barat berbatasan dengan daerah aliran sungai antara Selat Makassar dan mulut sungai yang bermuara di Sungai Barito pada Laut Jawa, sebelah selatan terus ke Lanskap Gubernemen di Cingal (Nusselein, 1905: 552-553).

Setelah berstatus sebagai *Zelfbestuurendland-schap* [selanjutnya disebut lanskap], luas wilayah Pasir sekitar 5000 vierkanten palen (1 pal setara dengan 1507 m) [tidak termasuk dengan pulau-pulau miliknya]. Bagian barat Pasir berupa gunung dan bagian selatan

hingga utara dialiri oleh Sungai Kandilo, dan bagian timur adalah daratan (Paulus, 1917/ 1918: 323; Nusselein, 1905: 535).

Pasca-penghapusan Kesultanan Pasir, wilayah Pasir menjadi Lanskap Gubernurnemen. Pasir terbentuk menjadi *onderafdeeling* di *Afdeeling* Borneo Pantai Selatan dan Timur, Keresidenan Borneo Bagian Selatan dan Timur. Secara administratif, wilayah berbatasan dengan *Afdeeling* Samarinda di sebelah utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Bumbu, di bagian barat berbatasan dengan Tanah Dusun dan Hulu Sungai, dan sebelah timur dengan Selat Makasar (Paulus, 1917/ 1918: 323).

2. Kondisi Geo-Ekonomis

Sungai di Pasir semuanya digunakan untuk pelayaran kecil. Di hilir ibukota sungai itu terbagi menjadi beberapa cabang dan membentuk sebuah delta. Daerah itu terletak pada $10^{\circ} 44'$ Lintang Selatan dan $116^{\circ} 26' 30''$ Bujur Timur di teluk di Pasir di mana tanah di letakkan jangkar. Di sebelah selatan teluk terdapat karang. Pada pantai di sepanjang daratan dan barat laut terletak pintu masuk dari Pasir Lama.

Iklim di Pasir dianggap tidak sehat untuk orang Eropa. Pantai berada di bawah permukaan air ketika musim hujan, dan banyak petir (Veth, 1869: 705).

Bagian barat dan utara Pasir berupa gunung dan bagian selatan hingga utara dialiri oleh Sungai Kandilo, dan bagian timur adalah daratan. Tanahnya ditumbuhi berbagai jenis buah dan sebagian kecil saja digunakan untuk mendirikan bangunan, emas terutama ditemukan di bagian hulu Sungai Kandilo dan batu bara berada di tengah Kampung Boesoei (Paulus, 1917/1918: 354).

Hasil utama dari daerah ini adalah emas, kayu, rotan, sarang burung walet, damar, lilin, kassia, beras, lada, aloe (tanaman obat), kayu kenari dari Muskat (ibukota Oman), buah, karet, kamper, pohon penghasil perekat (*gomsoorten*), tripang, dan ikan (Veth, 1869: 705).

Daerah yang lebih rendah terdiri atas tanah aluvial. Di beberapa tempat yang sangat rendah telah terbentuk tanah rawa, termasuk antara Telakei dan Sungai Adang termasuk di selatan ibukota Pasir. Tanah yang subur berada pada kondisi lapisan humus rendah. Yakni ada di bawah lapisan di daerah yang lebih rendah dan biasanya ditemukan tanah liat putih bercampur dengan tanah merah. Tanah yang lebih tinggi terletak lapisan tipis humus yang lebih tua, pasir putih, dan batu. Pada beberapa tempat lapisan humus tanah sudah di atas namun mungkin tertutup blok-blok batu besar. Untuk pertanian, keadaan tanah tampaknya kurang cocok. Kenyataannya usaha pengembangan tembakau oleh orang Dayak di daerah hulu. Tembakau yang dapat tumbuh hanya sedikit. Hal tersebut merupakan suatu yang wajar mengingat budidaya tembakau secara besar-besaran memerlukan tanah yang dicampur dengan bahan vulkanik sementara zat tersebut tidak didapati dalam Lanskap Pasir. Bahkan gunung-gunung yang ada sebagian terdiri atas batuan kapur.

Minyak ditemukan di pertemuan Pamurayan dan Kendilo Bahari. Cadangan minyak bumi juga telah ditemukan di kawasan Teluk Adang. Sementara batubara ditemukan di beberapa tempat, termasuk di sekitar Teluk Adang, sepanjang Sungai Seratei dan dekat Lampesu.

Emas dalam bentuk tidak murni ataupun serbuk ditemukan di sungai ataupun di bebatuan. Dalam bentuk solid ada di Gunung Melihat dan Pegunungan Apar hulu. Dalam bentuk tidak murni dikumpulkan penduduk melalui pendulangan dari lapisan Sungai Kendilo.

Besi ditemukan terkandung dalam tanah di Sungai Laburan. Batu yang mengandung besi ditemukan di sepanjang pegunungan di Teluk Adang khususnya Gunung Djangong [Jangong]. Besi digunakan oleh penduduk asli untuk memproduksi mata tombak dan pisau (Nusselein, 1905: 554).

Batas bagian barat dari Lanskap Pasir dibentuk oleh barisan pegunungan yang karena luas dan memiliki banyak puncak dinamai Gunung Beratus [Meratus]. Dari rangkaian pegunungan, yang paling tinggi adalah Gunung Krumei atau disebut pula dengan nama Kramu atau Kram dan dikenal juga sebagai Gunung Batu Aji. Penyebutan terakhir disebabkan oleh keberadaan jalan setapak mulai dari Batu Botok di Pasir hingga Muara Uya di *Afdeeling* Amuntai. kini juga diikuti oleh jalur telegraf Amuntai- Balikpapan.

Penamaan pegunungan merupakan penggambaran atas kecuraman lintasannya, kecuali jalan di bagian atas yang disebut Batu Aji dan lintas Samu pada bagian selatan dari Pasir hingga Balangan di *Afdeeling* Amuntai.

Kaki gunung di bagian timur pegunungan yang terletak dekat dengan sungai di Pasir adalah Gunung Salau, Bawa Bujung (gunung hitam), dan Gunung Salihat. Kaki gunung di cabang timur membentuk garis perbatasan antara Lanskap Pasir dan Cingal.

Gunung tertinggi di Lanskap Pasir adalah Gunung Melihat dengan ketinggian 1008 m.⁹ Gunung ini dasarnya berada di tengah-tengah Lanskap Pasir tidak terhubung dengan Barat pegunungan, tetapi dipisahkan oleh Sungai Pasir.

Terdapat pula beberapa gunung yang berdiri tunggal. Gunung Selapi terletak lebih ke selatan di sebelah kanan aliran Sungai Pasir. Kemudian di tepi kirinya terletak Gunung Tengkaruran dan Gunung Sabulan.

Antara Pasir dan Sungai Telakei meskipun tidak tinggi namun tidak dapat diakses karena pegunungannya curam. Puncak bagian selatan Goenoeng Bolang mencapai 600m. Gunung Belasa (*Muizenberg*) terletak di dekat pertemuan Sungai Telakei dan Sungai Lambakkang memiliki sebuah puncak yang cukup tinggi, dan membentang di kedua sisi hulu Sungai Telakei. Puncak tertinggi dari rangkaian pegunungan yang terletak antara Sungai Telakei dan Balikpapan adalah Gunung Ketam.

Hingga awal abad ke-20 telah hadir banyak peta Borneo Selatan dan Timur yang memuat kekeliruan dengan menggambarkan pegunungan di sebelah selatan Sungai Kutai membentuk laba-laba sebagai sumber bagi Sungai Pasir, Teweh [anak sungai Barito], dan Pahu [anak sungai Mahakam]. Namun, tidak saja sungai-sungai ini, yang ditunjukkan benar, perkiraan keberadaan pegunungan laba-laba, namun pada kenyataannya tidak bukit itu melainkan bersumber pada puncak tertinggi [yakni di Gunung Malihat, Kramu, Bau Bujung] yang terletak lebih ke selatan, kira-kira di tengah-tengah Lanskap Pasir.

⁹ Ketinggian Gunung Melihat diukur oleh Sersan Mayor Janssens dari Dinas Topografi, dengan memasukkan rute dari jalur telegraf.

Sungai terpenting di Lanskap Pasir adalah Sungai Pasir dan Sungai Kendilo yang mengalir di sebelah barat laut ke tenggara. Sungai ini adalah rute yang sama bagi jalur lalu lintas sekaligus perdagangan.

Sungai Pasir muncul dari pertemuan Sungai Kendilo dan Sungai Kuaro di mana keduanya mulai mengalir dari Gunung Lumut dan berkumpul di Kampung Luasi. Sungai Kendilo memiliki anak sungai yang mengalir ke sisi kanan bernama Pamurayan dan Sungai Kuaro memiliki anak sungai yang mengalir ke sisi kiri yaitu Pajang, Pamuyaran dan dikenal karena limpahan rotan di sepanjang tepiannya.

Sebelum Sungai Kendilo berkumpul dengan Sungai Kuaro terbentuk banyak tikungan tajam dan batuan. Sementara di tempat yang bernama Liang Mangkulangit mengalir di bawah batu. Dengan ketinggian air yang tinggi, terowongan benar-benar penuh dan lalu lintas padat.

Pada musim kering, air keruh dan hampir tidak dapat diminum karena bau yang tidak enak. Setelah pertemuannya dengan aliran Sungai Kuaro mengalir Sungai Kendilo atau Sungai Pasir terutama di cabang selatan pertama, dan membentuk jalur dengan riam atau jeram yang banyak. Dalam banyak tikungan mengalir melalui tepi barat dan selatan Gunung Melihat sampai Sungai Kasungei. Selanjutnya, air mengalir dengan tikungan kecil terus lebih jauh ke arah selatan hingga Sungai Samu. Dari sana mengalir terutama di arah timur dengan muara di Selat Makassar. Sisi kanan aliran Sungai Pasir mulai dari Luasi hingga Kampung Pasir. Muara Komam membentuk anak-anak sungainya yaitu Sariung, Tulus, dan Langun sehingga membuat jalan dari Batu

Botak (Pasir) menuju ke Muara Uya (*Afdeeling* Amuntai). Lebih jauh ke selatan berada Samurangan, Bui, dan Samu. Sisi kiri Sungai Pasir dimulai dari Luasi-Konyan, Kasungei, Satiu, dan Luan [Luang]. Hanya di bagian hilir ibukota Pasir yang terpecah menjadi dua cabang yang muaranya tidak jauh dari Selat Makassar. Cabang kiri adalah Sungai Pasir dengan anak sungai bernama Sungai Seratei. Cabang kanan dinamakan Belengkong [Belengkong] memiliki anak sungai ke Laburan Besar dan Laburan Kecil.

Di laut, sebelum muara Sungai Pasir terdapat sebuah tepian yang harus disusuri selama satu jam menggunakan kapal uap. Di mana kapal uap sulit menguap ketika menyusuri aliran sungai lebih dalam. Penyusuran cabang kiri sungai merupakan pelayaran menuju ibukota Pasir, kelokan tajam antara Tanah Grogot dan Pasir membuatnya menjadi tempat terakhir yang dapat dicapai kapal uap. Karena itu pula kapal-kapal melepas sauh di Tanah Grogot. Cabang kanan Sungai Pasir adalah jalan yang penuh kelokan dan dangkal sehingga kurang cocok untuk dilayari kapal uap. Adapun sebelah hulu sungai Kampung Pasir sama sekali tidak dapat digunakan untuk kapal uap bahkan perahu bermuatan saja tidak bisa berlayar. Oleh karena itu lebih hulu hanya berfungsi untuk tanah galian (kebanyakan kayu bungur) dengan pembuatan dinding dan atap kajang (Nusselein, 1905: 546-548).



Perahu memadati permukiman di tepian Sungai Kendilo tahun 1926 menunjukkan peran transportasi sungai pada masa itu (Sumber: Koleksi Tropen Museum).

Pada abad ke-20 sungai yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Pasir. Dua sungai besar yakni Sungai Kendilo [yang satu aliran dengan Sungai Pasir] dan Telake dengan berbagai anak-anak sungainya membentuk jaringan transportasi dan komunikasi dari pedalaman pegunungan dengan pesisir pantai. Melalui sungai-sungai ini akan ditemukan desa-desa yang dihuni oleh orang Dayak di pedalaman (Horstink, 1924: 598).

Masyarakat Pasir Abad XIX – Awal Abad XX



1. Masyarakat: Komposisi dan Karakteristiknya

Pada Laporan Komisaris Inspektur untuk Borneo dan Lingga, A.L. Weddik tahun 1835 diketahui bahwa penduduk Pasir pada tahun tersebut diperkirakan berjumlah 10.000 orang Dayak, 1.000 orang Pasir (Islam), 1.000 orang Bugis dan 300 orang pengikut Pangeran Mangkubumi, dan 350 orang Bajo. Weddik juga menyebutkan bahwa penduduk yang mula-mula mendiami adalah orang Dayak, orang Bugis dari Towadjoe [Towajo], orang Pasir ada yang masih tradisional maupun muslim yang beralih dari Dayak, dan kemudian orang Melayu dan Cina.

Ia juga menerangkan bahwa orang Bajo yang tinggal di pesisir pantai. Adapun pengikut Pangeran Mangkubumi adalah orang Pasir (Borneo Zuid en Ooskust No. 126).

Pada pertengahan abad ke-19 jumlah populasi penduduknya sekitar 20.000 orang terdiri atas orang Melayu, Bugis, dan berbagai kelompok etnis lain terutama orang-orang Madang [Modang]¹⁰ (Veth, 1869: 705). Angka tersebut cukup fantastis dan kurang masuk akal jika dibandingkan dengan jumlah

¹⁰ Kemungkinan Madang yang dimaksud adalah Modang, salah satu kelompok masyarakat asli Borneo yang kemudian diidentifikasi secara umum sebagai orang Dayak.

penduduk 50 tahun kemudian. Terlebih tulisan J.G.A.Gallois, Residen Borneo Selatan dan Timur pada tahun 1850, menyatakan bahwa penduduk Passir [Pasir] kala itu berjumlah 3000 orang dengan komposisi terbesar diisi oleh orang Bugis sejumlah 1000 orang yang sebagian besar tinggal di ibukota, mengerahkan banyak pengaruh (Gallois, 1856: 258), dan memiliki otoritas besar (Veth, 1869: 705).

Masyarakat Pasir sebagai penduduk asli Pasir dianggap oleh A.H.F.J. Nusslein sesungguhnya adalah orang Melayu. Orang Bajo ditemukan di sepanjang pantai. Sementara orang Bugis tinggal di wilayah ibukota dan di berbagai lokasi sepanjang sungai. Adapun orang Luangan, sebuah subsuku Dayak tinggal di bagian utara tanah hulu (Paulus, 1917/1918: 323).

Penduduk di Lanskap Pasir pada awal abad ke-20 berjumlah 17.000 jiwa terdiri atas 5000 orang Bugis hidup di daerah hilir sepanjang aliran sungai dan berkumpul di kampung-kampung di Ibukota Pasir dan Sabakang; 4000 orang Pasir [kala itu Belanda memandang sebagai orang Dayak Islam], sebagian bertempat tinggal di ibukota Pasir, di hilir daerah pedalaman, dan di sepanjang aliran sungai di daerah hulu; 5000 orang Dayak tinggal di hulu daerah pedalaman; 1800 orang Bajo tinggal di pantai dekat muara sungai, terutama Muara Pasir, Talakei, dan Sungai Adang; 1200 orang Banjar tinggal di Grogot, Pasir, Luasi, dan Sabakong, di seluruh Lanskap Pasir tinggal pula 9 orang Eropa dan 34 Timur Asing (Nusslein, 1905: 534).

Jika dibandingkan dengan peta persebaran etnis (*volkenkaart*) tahun 1917 ditunjukkan ada lima etnis yang mendiami wilayah Pasir. Orang Bugis disimbolkan dengan warna

jingga tua dipetakan paling luas menggambarkan jumlah populasinya paling besar di bagian selatan Pasir. Selanjutnya, orang Bukit dengan simbol arsiran hijau dan orang Jawa dengan simbol arsiran jingga dipetakan dengan sebaran populasi cukup berimbang bagian utara Pasir. Orang Jawa dengan simbol jingga muda menempati posisi berikutnya berdasarkan jumlah populasi. Pendetang yang dalam laporan-laporan di tahun sebelumnya tidak pernah disebut ini dipetakan berdiam di pesisir bagian utara Pasir. Terakhir, dikategorikan dengan istilah Dayak dengan simbol warna hijau dipetakan sebagai etnis dengan jumlah populasi paling kecil dan bertempat di bagian utara Pasir pada perbatasan dengan Muara Teweh (*Adatrechtbundel*, 1917).

Hampir setengah dari populasi di Lanskap Pasir adalah orang Asing. Jumlah orang Dayak di Pasir lebih sedikit dibanding di Kutai. Meskipun sedikit, penduduk asli masih mempertahankan tradisi asal [menyangkut kepercayaan dan kekhasan etnografis] meskipun pada awal abad ke-20 telah banyak terjalin hubungan pernikahan antara penduduk asli [Pasir dan Dayak] dengan pendatang (Nusselein, 1905: 534).

Buku Pelastarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



Peta persebaran etnis di Pasir awal abad ke-20
 (Sumber: Adatrechtbundel, 1917).

Orang Dayak di Pasir dikabarkan tidak suka berperang dan bermoral baik. Salah satu indikasi yang disebutkan adalah tidak ada tradisi mengayau (perburuan kepala). Ataupun orang Pasir yang dinyatakan tidak memiliki kemampuan membuat racun. Mereka juga digambarkan sebagai sosok yang sederhana. Barang kebutuhan hidup yang dicari biasanya hanya garam, tembakau, tembaga, dan kain (Borneo Zuid en Ooskust No. 126). Mereka

menggunakan sedikit perhiasan, apatis, konservatif, sangat percaya takhayul, dan sangat menyukai adu ayam dan dadu. Mereka juga tunduk kepada atasannya walaupun tidak seperti tunduknya orang Jawa (Nusselein, 1905: 534-535).



Profil orang Pasir di tepian Sungai Kendilo tahun 1900
(Sumber: Koleksi Tropen Museum).

Orang-orang Pasir dikenal memiliki ketakutan untuk berkumpul dengan ras yang tidak dikenalnya. Mereka menghindari kampung-kampung dan berlingung di tengah hutan. Ada yang tinggal di sekitar ladang padinya, atau kebun rotannya, atau pula tempat berburunya. Sehingga ketika akan mengerjakan

usahanya, mereka dapat keluar dari hutan tanpa terganggu (Horstink, 1924: 595).

Hubungan darah dan kekerabatan kuat dan seringkali menjadi tolak ukur dalam menilai seseorang. Hal ini tampaknya disebabkan oleh perlakuan orang asing yang kerap sewenang-wenang terhadap mereka.

Dalam hal pendidikan, hanya sedikit dari mereka yang ditemukan memiliki kemampuan membaca dan menulis dalam huruf Arab. Sebab mereka tidak mengenal aksara tulis apalagi karya tulis. Bahasa penduduk asli diduga oleh dialek Dayak dicampur dengan Bugis, Jawa, dan kata-kata Melayu.

Hal ini tidak berlaku untuk kebanyakan orang Bugis, mereka memiliki bahasa sendiri, memiliki aksara tulis dan sastra yang berasal dari tanah airnya [Celebes/ Sulawesi]. Seperti juga bahasa Melayu yang umum di-gunakan para pemimpin dan cukup dikenal masyarakat (Nusselein, 1905: 535).

Sistem perhitungan waktu yang digunakan di Lanskap Pasir pada awal abad ke-20 adalah penanggalan Arab. Meskipun demikian, perhitungan matahari digunakan dalam menentukan waktu penanaman padi di ladang (Nusselein, 1905: 535).

Perihal kepercayaan, orang-orang Bugis di Pasir dikenal sebagai penganut Islam yang baik dan setia menjalankan tugas keagamaan mereka. Sementara perhatian orang-orang Pasir walaupun telah menganut Islam tetap mempertahankan gagasan kepercayaan Dayak dan dunia roh. mereka masih memegang kepercayaan lama dalam menjaga roh dan pertanda, demikian jugalah kepercayaan untuk membaca masa depan dan untuk

mengusir bencana dan malapetaka.¹¹ Penganutan Islam melalui pernikahan terbukti dangkal. Terlihat dari jumlah masjid dan surau pun yang sangat sedikit, jumlah ulama dan haji sangat kecil, karena motivasi untuk menjalankan ibadah haji juga kecil.

Penganut Islam yang tekun mengikuti ajaran para nabi ditemukan di daerah tempat tinggal orang-orang Banjar. Satu atau banyak karakter penduduk ditemukan di daerah para pemimpin. Sebelum mengenal Islam, penduduk asli adalah pagan dan Dayak di pedalaman yang bertahan sampai hari ini (Nusselein, 1905: 541).

Penduduk tersebut berinteraksi dalam masyarakat yang menganut sistem pelapisan sosial yang membagi mereka atas kelas bangsawan, kelas menengah, budak, dan *pandeling*. Yang termasuk bangsawan adalah putera raja hingga kerabat jauh. Kelas menengah meliputi pemimpin yang lebih rendah dan ulama, orang kaya dan orang merdeka. Sedangkan budak adalah semua orang yang tidak merdeka atau seorang *pandeling*. Para budak menjalankan sepenuhnya kebebasan, dapat melakukan semua perayaan dan partai judi dan tidak bisa dibedakan dalam pakaian mereka dari merdeka. Mereka juga mungkin memiliki hak, ketika mereka tidak suka majikan mereka, mereka dapat mencari pekerjaan di tempat lain terhadap pembayaran utang mereka kepada tuan sebelumnya.

Sebaliknya, majikan tidak memiliki hukum, seorang budak juga diperbolehkan jika ingin menjual dirinya kepada orang lain. Utang maksimum budak pada awal abad ke-20 adalah f. 80 dan

¹¹ Salah satu ritual berupa pesta dan pengorbanan yang diadakan untuk membersihkan tanah bencana dan penyakit [Memalas negri] (Nusselein, 1905: 540).

dapat diangsur. Oleh karena itu sebenarnya seorang budak di Lanskap Pasir hanya sebagai dianggap sebagai *pandeling*.

Budak adalah jenis *pandelingen* yang diwajibkan, mengikuti perintah dari pemberi hutang (*pandnemer*), diberikan makanan dan mungkin juga memiliki pakaian kerja. Pada banyak kasus, budak dan *pandelingen* hanya tinggal ketika majikan di rumah, dan mereka dapat ditemukan bekerja di tempat lain, dengan hasil yang akan dibagi dengan majikannya (Nusselein, 1905: 541-542).

2. Permukiman dan Kota

Hingga pertengahan abad ke-19 hanya sedikit bagian tanah yang telah dibangun dan sebagian besar masih tertutup oleh pepohonan. Di Ibukota hanya terdapat 4000 buah rumah kayu (Veth, 1869: 705).

Di Ibukota kerajaan ini terdapat tempat tinggal sultan yang tua dan ambruk, tetapi tidak berarti menggambarkan kekayaannya (Gallois, 1856: 257). Itu berarti pada pertengahan abad ke-19, sultan masih mendapatkan pemasukan yang besar dan kemungkinan dari perdagangan mengingat aktivitas tersebutlah yang terkemuka.

Pada awal abad ke-20 perkampungan yang telah berdiri di Lanskap Pasir adalah sebagai berikut.

1. Daerah aliran hilir Sungai Pasir mulai dari muaranya di Selat Makassar hingga Sungai Samu meliputi kampung-kampung berikut:
 - a. Kampung Badjou [Bajo] terletak di muara Sungai Pasir dan dihuni oleh orang-orang Bajo dan Bugis yang aktivitas

hidupnya terutama di bidang perikanan. Di kampung ini terhitung ada 400 jiwa hingga awal abad ke-20.

- b. Tabanio dihuni oleh orang-orang Bugis.
- c. Tanah Grogot dengan 332 jiwa hingga awal abad ke-20, termasuk tujuh orang Eropa dan 34 orang Timur asing; di sini bertempat seorang kontrolir dari Departemen Dalam Negeri.
- d. Pabentjongan [Pabencengan] dihuni oleh orang Bugis.
- e. Tapian Batang dan Pakot Lolo terletak di Sungai Seratei dan dihuni oleh orang Pasir.
- f. Pasir merupakan kampung di mana Sultan bersinggasana. Kampung ini hingga awal abad ke-20 dihuni oleh 1.666 jiwa. Sebagian besar dihuni oleh orang-orang Bugis. Kampung ini dibangun di kedua sisi Sungai Pasir di mana sepenuhnya tampak seperti tempat-tempat di Sulawesi.
- g. Sangkuriman dihuni oleh orang Pasir termasuk pula Kampong Pakot Baru, Pakot Bekasa, Rantau Gedang, Pakot Lampesu, dan Pakot Damik,

Balai Pelestarian Nilai Budaya

- 2. Daerah aliran Sungai Samu yang sebagian besar penduduknya adalah orang-orang Dayak yang hidup tersebar.
- 3. Daerah aliran hulu Sungai Pasir dimulai dari pertemuan Sungai Samu hingga ke sumber mata airnya. Penduduknya sebagian besar terdiri atas orang Dayak yang hidup tersebar di pedalaman. Sepanjang satu sisi Sungai Pasir dipenuhi kampung-kampung yang dihuni oleh orang-orang Pasir yang telah menganut Islam. Antara lain: Ujung Polak, Batu Botak, Tukarsama, Ulung Suru, Semborong, Terobok, Sebentang

(Barashuri?) Luasi, Rusui, Sawah Jamban, Salinan, dan Jamban. Sebagian lagi dihuni oleh orang-orang Dayak yang tinggal di kampong-kampong berikut: Tanjong Jebok (Ulung Lusang [Long Lusang]), Ulung Rurun [Long Rurun], dan Koejoe [Kuyuu], Ulung Sarang [Long Sarang].

4. Daerah aliran sebelah selatan Sungai Pasir dan sebelah utara Tanjung Aru atau sudut muara Selat Makassar. Ketika para masyarakat Dayak hidup tersebar di pedalaman. Kampung-kampung berikut dihuni oleh orang-orang Bugis dan Pasir: Bekang, Täberuk, Paron, Pat, Kerang, dan Landing.
5. Daerah aliran Sungai Muru dan Sungai Lombok dan di hilir Sungai Adang. Pada muara masing-masing sungai tersebut ditemukan kampung hunian para nelayan Bajo. Khusus di Sungai Adang jumlahnya mencapai 500 jiwa sedangkan jumlah di dua daerah lainnya lebih kecil.

Permukiman lain di Sungai Adang adalah Lemo-Lemo yang dihuni oleh orang Bugis. Samuntai di Sungai Lombok, Pakot Kuaro dan Pasir Mayang di Sungai Muruh.

6. Daerah aliran hilir Sungai Adang juga dihuni oleh sebagian masyarakat Dayak yang tersebar di pedalaman. Berikut adalah beberapa nama kampung tersebut:

Pakot Pait yang terletak di Sungai Pait (cabang Sungai Adang), Ulu Towo dan Ulung Itis [Long Itis] terletak di Sungai Adang, Krayang dan Kempen terletak di antara Sungai Adang dan Sungai Telakei.

7. Di sebelah hilir Sungai Telakei, tepatnya di muara sungai dijumpai sebuah kampung nelayan Bajo yang dihuni oleh 400


jiwa penduduk. Lebih jauh ke hulu akan ditemui beberapa kampung berikut:

Sabakong dengan jumlah penduduk 600 jiwa yang sebagian besar adalah orang Bugis. Adapula Kampung Ambalut, Ambalut, Sumik, Long Kali, Sekulit, Mendik, dan Telak Munggu yang dihuni oleh kombinasi orang Bugis dan Pasir.

8. Sebelah hulu Sungai Telakei sebagian besar dihuni oleh orang-orang Dayak adalah Kampung Oeloeng Toejoek [Long Tuyuk], Oeloeng Nikan [Long Nikan], Baur Lalang, Muara Lambakang, dan Lutar.
9. Daerah aliran Sungai Pias [anak Sungai Telakei] dihuni oleh orang-orang Dayak yang tersebar di beberapa kampung. Yakni di Kampung Sembutak. Penduduk di setiap kampung terpisah jauh sehingga belum terdaftar namun diperkirakan berjumlah kurang dari 250 jiwa (Nusselein, 1905: 551-553).

Peta wilayah *Onderafdeeling* Pasir tahun 1927 berikut dapat lebih jelas menunjukkan persebaran permukiman yang telah terbangun hingga awal abad ke-20. Sejalan dengan informasi pada laporan kolonial, permukiman tumbuh di sepanjang aliran sungai. Adapun permukiman yang kemudian tumbuh menjadi *pakot* (pasar) atau dermaga berkembang menjadi permukiman yang lebih besar. Pada peta terlihat bahwa permukiman yang perkembangannya paling luas adalah permukiman di pusat pemerintahan yang sekaligus dikembangkan sebagai pusat perdagangan. Seperti di Kampung Pasir (kini Pasir Belengkong) yang merupakan bekas pusat pemerintahan Kesultanan. Ataupun

Tanah Grogot yang menjadi pusat pemerintahan kolonial dan sekaligus pusat kegiatan ekonomi.



Persebaran permukiman di Lanskap Pasir abad ke-20, dibuat oleh Dinas Topografi tahun 1927 (Sumber: Perpustakaan Nasional RI).

Di ibukota Kesultanan Pasir, orang Bugis menghuni rumah-rumah besar, seperti umumnya di Sulawesi. Rumah mereka dapat mengakomodasi dua puluh keluarga atau lebih yang terbuat dari jenis kayu terbaik (belangiran). Atap rumah mereka

menggunakan seng atau sirap dan dinding dari papan (Nusselein, 1905: 542).

Pada pertengahan abad ke-19 masih ditemukan orang Bajo tinggal di perahu yang digunakannya juga sebagai rumah. Rumah tersebut terbuat dari kayu nibung dan atap gedek (Borneo Zuid en Ooskust No. 126). Pada perkembangannya di awal abad ke-20 para nelayan Bajo diketahui telah tinggal pada bangunan [meskipun seadanya] di atas panggung di tepi air dan sebagian lagi di atas air. Rumah mereka dibangun menggunakan jenis kayu galam atau jenis kayu liar lain yang terdapat di sekitar pantai. Tiang yang digunakan biasanya berasal dari kayu nibung. Rumah-rumah itu biasanya akan bobrok setelah dihuni lebih dari lima tahun (Nusselein, 1905: 542).

Adapun orang-orang Dayak tinggal terpisah dan berjauhan (Borneo Zuid en Ooskust No. 126). Mereka menggunakan sedikit aturan dalam pembangunan rumah dan menggunakan jenis kayu yang baik. Hanya sedikit ditemukan rumah dari pemimpin-pemimpin kelompok masyarakat yang menggunakan kayu besi. Di daerah yang lebih rendah di mana pohon nipah tumbuh di sepanjang tepi sungai [mengandung air garam] digunakan daun pohon sebagai bahan untuk membuat atap hingga dinding rumah. Di daerah hulu, di mana tidak ada pohon nipah maka digunakan kulit kayu sebagai atap dan dinding rumah. Adapun lantai disusun menggunakan bilah bambu atau batang nibung. Rumah-rumah tersebut hadir tanpa pesanan atau aturan bersama dan menurut pandangan orang Belanda dianggap kotor dan diabaikan. Biasanya, tidak memiliki pagar dan akan mewarisi sumur yang pada musim kemarau akan kosong atau hanya berisi

air yang sangat keruh. Air diambil menggunakan ember [timbangan] dari daun nipah. Sumur dimanfaatkan baik ketika mencuci pakaian, mandi, dan air minum. Rumah-rumah semua dalam ditempatkan di atas panggung yang begitu tinggi hingga manusia dewasa dapat berdiri di kolongnya. Setiap rumah biasanya dihuni oleh satu keluarga.

Tempat tinggal bagi banyak keluarga adalah rumah dengan atap atau kulit kayu yang dibagi ke dalam begitu banyak kamar. Bagian terbesar diperuntukkan bagi area memasak dan untuk ruang publik. Rumah-rumah hanya memiliki satu pintu dengan jendela sesedikit mungkin. Tangga dari batang pohon yang ditakik dibuat sebagai media untuk melangkah. Sebuah tembikar air dengan batok kelapa sebagai gayung ditemukan di dalam ruangan. Langit-langit terdiri dari sebuah balok, ditutupi dengan batang nibung atau bilah bambu. Biasanya juga tersedia sebuah ruangan khusus untuk menyimpan padi yang disimpan pada tangki silinder dari kulit pohon.


Di beberapa tempat ada pemimpin kelompok masyarakat yang menerapkan aturan membuat pagar kayu berbentuk persegi sebagai kandang ayam di halaman rumah yang biasanya menjadi tempat hidup bagi ayam jantan. Ataupun untuk mengikat kerbau.

Adapun kebiasaan untuk meninggalkan rumah atau mengambil tempat lain yang sering dilakukan kaum bangsawan mulai dikurangi. Kecuali jika ada kasus seseorang sakit berulang kali, dan menyusul kemudian terdapat anggota keluarga yang meninggal sehingga diyakini bahwa rumah atau tempat di mana rumah berdiri tersebut telah tersihir dan tertimpa ketidakberuntungan.

Perabotan biasanya sedikit dan sedikit bernilai, kursi, meja dan lampu hanya ditemukan di rumah para pemimpin kelompok masyarakat. Kursi dibuat menggunakan tikar rotan secara tradisional oleh pribumi. Tikar rotan juga digunakan untuk lantai. Sumber pencahayaan sangat sederhana, berupa lampu timah sederhana dengan benang kawat, di mana minyak kelapa atau minyak tanah dibakar. Masyarakat di daerah hulu menggunakan damar yang dibakar sebagai penerang yang ditempatkan pada tabung bambu dengan dinding tipis (Nusselein, 1905: 542-543).

Sementara Tanah Grogot, dibuka menjadi tempat pemerintah Hindia Belanda. Sebidang tanah yang semula tak berpenghuni dan ditutupi dengan hutan dan ilalang tampaknya dipilih karena permukaan tanahnya lebih tinggi sehingga ketika pasang tidak akan banjir.

Memfaatkan 25 narapidana, kayu dan ilalang digulingkan dan dibakar. Selanjutnya berturut-turut dibangun sebuah barak sementara bagi para petugas polisi bersenjata, dengan hunian untuk instruktur dan satu penjara, satu rumah tinggal menengah dengan ruang penyimpanan untuk penyelidikan, dermaga, hunian bagi penjaga penyelidikan, juga sebuah gudang garam sementara. Jalan yang dibangun meliputi 150 meter persegi di alun-alun dan terus sepanjang pantai sungai dan paralel.





Alun-alun di tengah kota Tanah Grogot tahun 1929. Pada gambar tampak perumahan pegawai Belanda (Sumber: Koleksi Tropen Museum).

Untuk menghidupkan Tanah Grogot, pemerintah Belanda segera membuka lahan di sepanjang jalan bagi pedagang Banjar yang hendak membangun rumah dan pindah. Sebagai awal dikabarkan seratus orang Banjar pindah dari Kampung Pasir ke Tanah Grogot (Nusselein, 1905: 571).

Kalimantan Barat



Rumah-rumah di sepanjang Sungai Kendilo tahun 1880 (Sumber: Koleksi Tropen Museum).

Perkampungan di Lanskap Pasir sebagian besar terletak di sepanjang tepian sungai di mana lalu lintas utama melalui sungai. Karenanya pembangunan jalan dirintis mengikuti aliran sungai.

Jalan umum untuk lalu lintas di negeri ini adalah:

- a. Jalan setapak dari Semborong di Sungai Kesungei (anak sungai dari Pasir) menuju Pakoh Kuaro di Teluk Adang, kemudian ke arah Semuntei, Pakot Pait ke Long Kali (Telakei) dan ke arah Kutai.
- b. Jalan setapak dari Pakot Pait di Sungai Adang hingga Oeloeng Towo dan Semburak menuju Oeloeng Toejoek di Sungai Telakei;
- c. Dari Tanah Grogot di Sungai Pasir hingga Tepian Batang menuju Rerong [Teluk Adang];

- d. Dari Kampung Pasir hingga Taberuk dan Karang [Kerang] menuju Cingal [Tanah Bumbu].
- e. Dari hulu Samu hingga mata air pegunungan menuju Balangan (*Afdeeling* Amuntai);
- f. Dari Batu Botok [Sungai Pasir] hingga mata air pegunungan menuju Muara Uya (*Afdeeling* Amuntai);
- g. Dari Oeloeng Sorang di Sungai Kendilo hingga mata air pegunungan menuju Rewelang di Sungai Kominsie, sebuah anak sungai Teweh (*Afdeeling* Tanah Dusun).

Jalan yang menghubungkan kampung-kampung tersebut merupakan jalan setapak. Sementara jembatan dibangun dengan cara yang paling sederhana yaitu dengan menebang batang pohon di sekitar aliran sungai sebelum dilewati. Hingga awal abad ke-20 hanya tempat kedudukan pemerintah di Tanah Grogot yang memiliki jaringan jalan selebar 6 m hingga jika digabung mencapai panjang 3,5 km (Nusselein, 1905: 548).



Jalan di tengah kota Tanah Grogot tahun 1929
(Sumber: Koleksi Tropen Museum).

3. Kehidupan Ekonomi

Terletak di bagian timur Pulau Borneo, Pasir menjadi tempat perdagangan pertama yang berada dekat dengan ibukota VOC di Rotterdam, Makassar. (Hohendorff, 1861:153). Sebagai tempat dagang, Pasir merupakan bandar utama di pesisir timur di awal abad ke-18 (King, 2013: 100). Dengan komoditas utama yang sejak abad ke-17 dicari oleh pedagang Asing adalah lilin dan rotan. Kecuali itu, adapula emas dan harpuis (rebusan bahan campuran untuk menambal kapal) (Hohendorff, 1861: 153).

Antara akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-18 Pasir digambarkan sebagai kota bandar yang sangat kecil, sedikit kesibukan, dan tidak nyaman karena sejak lama dikenal sebagai sarang penyelundupan. Ketidaknyamanan diperkuat oleh kasus penolakan/ pengusiran terhadap tiga kapal VOC yang pada tahun 1634 mencoba memasuki pelabuhan Pasir. Meskipun demikian, Hohendorff menyatakan bahwa perdagangan dengan Pasir tetap penting untuk dijalin. Sepertinya, Pasir menjadi alternatif jika perdagangan dengan Bandar Banjarmasin tidak menghasilkan apa-apa. Sebagai contoh, ia menjelaskan ketika tahun 1711 rombongan VOC tidak dapat melakukan perdagangan di Banjar, mereka melanjutkan pelayaran ke Pasir dan berhasil memperoleh lada dan emas.

Hohendorff juga menjelaskan perdagangan di Pasir pada masa itu aktif dilakukan secara partikular. Perdagangan partikular lebih disukai karena dinilai lebih menguntungkan bagi VOC selaku pembeli. Sebab transaksi dilakukan tanpa potongan atau biaya tambahan seperti yang biasa dikenakan oleh pihak Kerajaan. Perdagangan partikular marak terjadi juga karena Pasir memang

merupakan tempat istirahat bagi banyak pengembara dan penyelundup (Hohendorff, 1861: 157-159). Kalangan tersebut tampaknya menjadi pelaku aktif perdagangan.

Aktivitas perdagangan selanjutnya di abad ke-18 belum terlacak. Kecuali perihal penguasaan seorang “pelarian” Bugis [dari kalangan Kerajaan Wajo] bernama Arung Sééngkang atas Pasir. melalui pernikahan dengan puteri sultan Pasir bernama Andin Anjang yang secara hukum ditasbih sebagai Sultan Pasir (Kila, 2012: 86).

Terkait dengan perdagangan partikular, sebagai seorang pengembara yang memiliki kekuatan laut besar [disebut dengan jelas sebagai armada gora'e (bajak laut)] (Lapian, 2009: 160), pangeran Wajo tersebut diperkirakan juga berlaku aktif dalam aktivitas perdagangan jenis ini. Karenanya, penulis menduga kegiatan dagang yang kala itu dikuasai oleh seorang raja yang dalam perspektif Belanda dinyatakan sekaligus berperan sebagai pemimpin bajak laut (Hageman, 1861: 14) maka Belanda [VOC] dan pedagang Eropa lainnya tidak dapat mengadakan hubungan dagang dengan Pasir di abad ke-18 sehingga kabar perniagaan yang sebagian besar bersumber dari laporan Belanda tidak [belum] ditemukan.

Perkembangannya perdagangan Pasir dapat kembali diketahui melalui laporan pejabat Belanda di abad ke-19. Ketika itu dikabarkan bahwa peran Pasir sebagai bandar dagang telah menurun. Pasir tidak lagi dinyatakan sebagai bandar dagang utama melainkan di posisi kedua [setelah Kutai] di pesisir timur Borneo (Borneo Zuid en Oostkust No.136/1 cf. Gallois, 1856: 258).

Daftar Komoditas Ekspor Sejenis

Jenis Barang	Jumlah	
	Pasir	Kutai
Lilin	30 pikul	4000 pikul
Rotan	30.000 batang	300.000 batang
Sarang burung walet hitam	3 pikul	150 pikul
Sarang burung walet putih	30 kati ¹²	5 pikul
Damar	300 pikul	500 pikul
Tripang	Sedikit	50 pikul
Karet	Sedikit	5 pikul
Emas	30 tail	Sedikit

(Sumber: Borneo Zuid en Oostkust No. 126).

Kemunduran Pasir sebagai bandar utama di pantai timur dari Kutai sepertinya telah terjadi bahkan sejak awal abad ke-19. Daftar ekspor-impor beberapa komoditas sejenis yang masuk dan keluar di kedua Bandar dagang [Pasir dan Kutai] pada tahun 1835 berikut dapat menggambarkan keadaan tersebut.

Balai Pelestarian Nilai Budaya

¹² Kati merupakan satuan berat yang lazim digunakan di Lanskap Pasir. 1 kati = 1/100 pikul dari 62 kg. Selain kati, dikenal berbagai satuan dalam transaksi perdagangan. Untuk satuan ukuran panjang, orang Bugis dan asing lainnya menggunakan standar Inggris *yard*. Akan tetapi masyarakat umum menggunakan *depa* sebagai ukuran panjang. Dikenal juga ukuran *licu* [*litjoe*]. Satu *licu* sama dengan 5xtendok siku *lain kajang* atau sama dengan 5 kali jarak antara siku dan satu rentang tangan. Adapula ukuran tendok siku *berukut* yang sama dengan jarak antara siku dan tangan tertutup. Adapula ukuran *jaka* [*djaka*] sama dengan rentang dari jempol tangan ke jari tengah. Adapun *jangkang* [*djangkang*] seukuran rentang tangan antara ibu jari dan telunjuk. Sementara *opang* sama dengan lebar lima jari tertutup. Untuk mengukur volume menggunakan ukuran botol persegi. Biasanya menggunakan standar botol anggur utuh, botol air blanda [Belanda], cangkir, batok kelapa, dan *passé* dari berbagai ukuran. Satu-satunya pengukur berat digunakan *dacing* yaitu alat timbang yang ukuran lengannya tidak sama panjang (Nusselein, 1905: 560).

Daftar Komoditas Impor Sejenis

Jenis Barang	Jumlah	
	Pasir	Kutai
Tembakau Jawa	40-50 kodi	180 kodi
Garam dari Celebes	30-35 koyan	600 koyan [kojan]
Candu [amfioen]	14 kieten	12 kieten
Kain Bugis	80 kodi	sedikit

(Sumber: Borneo Zuid en Oostkust No. 126).

Membandingkan jumlah besaran dari lima jenis komoditas sejenis yang diekspor dari Kutai dan Pasir pada tahun 1835 di atas jelas menunjukkan bahwa Kutai secara kuantitas telah mengungguli Pasir. Akan tetapi fakta lain menunjukkan bahwa Pasir memiliki jenis komoditas lain yang lebih unggul seperti emas dan menyediakan produk yang tidak dijual di Kutai yaitu tikar (Borneo Zuid en Oostkust No. 126). Sementara data impor tahun 1835 berikut akan menguatkan simpulan ini.

Kecuali membandingkan jumlah kuantitas komoditas yang diperdagangkan pada dua pelabuhan, data ekspor pada laporan A.L. Weddik memuat sejumlah jenis komoditas lain yakni katun dari Singapura, gambir, barang kelontong Cina, dan barang-barang dari tembaga (Borneo Zuid en Oostkust No. 126).

Produk dari Negeri Pasir yang masih dikenal pada pertengahan abad ke-19 adalah emas, rotan, beragam jenis kayu yang baik, sarang burung walet, karet, tripang, dan lilin, intan, antimonium (sejenis logam), candu, meriam, senjata, rempah, kain katun, rotan, pohon penghasil karet, peralatan dari besi dan baja (Gallois, 1856: 258; Veth, 1869: 705).

Perdagangan laut dikendalikan oleh orang-orang Bugis (Veth, 1869: 705). Pedagang dan kapal-kapal dari Sulawesi Selatan tersebut pula yang membawa komoditas dari Pasir. Dalam tahun 1850 selain satu perahu layar kecil bertiang satu dengan layar segi empat serta sepuluh atau lima belas perahu laut milik pedagang Pasir, dilaporkan telah masuk 40 buah kapal Bugis ke Pasir (Gallois, 1856: 258; Veth, 1869: 705). Sementara pelayaran ke luar dilakukan tidak lebih dari 11 hingga 12 perahu di mana dua sampai tiga perahu berlayar ke Jawa (Borneo Zuid en Oostkust No. 126).

Berdasarkan ekspor-impor dan pelayaran di atas dapat diketahui bahwa barang yang masuk ke Pasir berasal dari Singapura dan Sulawesi. Akan tetapi sudah ada beberapa kapal yang berlayar ke Jawa melalui Kutai pada tahun 1835. Pelayaran ke Jawa ini akan menyinggahi beberapa pelabuhan di pantai utara seperti Gresik, Semarang, Surabaya, dan Batavia (Borneo Zuid en Oostkust No. 126).

Kapal membayar uang transit sebesar f. 4 dan f.4 untuk izin jalan. Dengan begitu akan diberi *zege* oleh sultan (Borneo Zuid en Oostkust No.126).

Dari aktivitas perdagangan raja Pasir memperoleh pendapatan utama yang berasal dari:

- a. Monopoli dari penambangan emas, dibeli raja dengan harga f. 40 per tail, sementara jumlah produksinya sebesar 350 tail.
- b. 4 persen cukai dari semua barang masuk
- c. 10 persen cukai dari rotan yang ke luar, di mana ekspor per tahun diperkirakan 200.000 ikat rotan.

- d. f. 20 per bol bagi candu (Borneo Zuid en Oostkust No. 126 cf. Gallois, 1856: 258).
- e. Pajak terhadap orang Bajo (bentuk pajak yang tidak terkenal)
- f. Pendapatan dari tebing sarang burung wallet
- g. Kegiatan prostitusi

Pendapatan di atas adalah yang paling penting setidaknya pada pertengahan abad ke-19.¹³ Akan tetapi hanya sebagian kecil saja yang masuk ke dalam kas sultan. Sebagian besarnya masuk ke kantung dan memperkaya beberapa pejabat sementara raja hanya dimanfaatkan (Gallois, 1856: 258-259). Pejabat yang dimaksud sepertinya adalah bandar. Sebab A.L. Weddik menyebutkan bahwa semua penarikan pajak dilakukan oleh Bandar (Borneo Zuid en Oostkust No. 126).

Keuntungan lain para bandar atas nama sultan adalah monopoli garam termasuk untuk pedalaman. Selain garam, komoditas lain yang distribusinya ditangani secara istimewa adalah tembakau. Kendali perdagangan tembakau ke pedalaman pada awal abad ke-19 diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi dengan potongan cukai untuk sultan sebesar f. 5 dari seratus (Borneo Zuid en Oostkust No. 126).

Transaksi perdagangan pada abad ke-19 umumnya menggunakan tembaga “picis” Cina. Meskipun demikian koin tembaga Belanda yang baru dengan tepian halus dapat ditemukan namun tidak umum digunakan (Borneo Zuid en Oostkust No. 126; Gallois, 1856: 258).

¹³ Selain pajak yang terkait dengan perdagangan, sultan Pasir juga menetapkan satu gulden pada setiap keluarga untuk pajak kepala.

Awal abad ke-20 Pasir masuk dalam wilayah pabean Belanda. Selain di Tanah Grogot, kantor pabean juga ditempatkan di Telakei. Akan tetapi selama periode awal pabean Telakei tidak menerima apa-apa karena transaksi impor dan ekspor hanya berlangsung di dan dari Tanah Grogot (Nusselein, 1905: 559).

Kepala pelabuhan yang semula dipegang oleh syahbandar yang berkedudukan di mulut Sungai Pasir, Telakei dan Adang kini diambilalih oleh pemerintah Hindia Belanda. Sejak itu pajak tol dan manajemen pelabuhan dikelola oleh pemerintah kolonial. Termasuk pula hak untuk memungut bea dan cukai impor dan ekspor, mendapatkan pengakuan untuk mengimpor, pembuatan dan penjualan candu, dan produksi atau impor dan penjualan garam (Nusselein, 1905: 32; 564).



Pelabuhan Tanah Grogot tahun 1939
(Sumber: Koleksi Tropen Museum).

Secara perlahan [sebelum penghapusan Kesultanan] Belanda memataikan peran dan kuasa pemerintahan Kesultanan. Padahal belum lama yakni di tahun 1890, sultan Pasir masih memiliki hak untuk memungut pajak dari kegiatan impor dan ekspor.

Bea masuk dikenakan pada semua jenis barang yang diimpor, kecuali beras dan padi. Sultan berhak atas 5 persen dari nilai barang yang dihitung sesuai dengan harga pasar di Pasir.

Sultan juga masih memiliki hak monopoli atas perdagangan garam dan candu. Ia memiliki pajak khusus penjualan garam sebesar f.6 per pikul [praktik perdagangan biasanya diserahkan pada pembesar kerajaan]. Ia juga memiliki hak penuh untuk memberikan candu dari yang masih mentah hingga yang telah siap digunakan dan dijual secara eceran. Akan tetapi sebagaimana penjualan garam, Sultan juga tidak langsung memperdagangkan candu kepada konsumen. Bedanya, Sultan akan memberikan hak penjualan candu kepada penawar tertinggi biasanya melalui proses lelang. Sistem ini disebut *verpachtingen*¹⁴ (*leasing*) sedangkan orang yang memperoleh hak tersebut disebut *pachter*. *Pachter* diberi candu mentah oleh sultan dengan harga f. 10 di atas harga pembelian per bol.

¹⁴ *Verpachtingen* atau sistem *pacht* adalah hak borong. Sebagian kalangan memaknai sistem *pacht* sebagai penjualan monopoli atau hak pajak penguasa politik kepada para pedagang (sebagian besar Tionghoa). Namun para sejarawan memiliki definisi tersendiri, yakni

sebuah sistem di mana negara disewakan, melalui lelang kepada penawar tertinggi, hak monopoli untuk melakukan layanan tertentu, mengumpulkan pajak pada khususnya atau untuk terlibat dalam kegiatan tertentu untuk mencari keuntungan berimbang dengan penetapan harga terlebih dahulu kepada negara secara rutin (Juwono, 2010: 4; Wahid, 2010: 1).

Adapun pajak atas ekspor dikenakan sebesar 5 persen terhadap semua produk yang dihasilkan oleh Negeri Pasir, termasuk beras dan padi yang dibawa ke daerah lain. Nilai barang yang dihitung sesuai dengan harga pasar di Pasir. Aturan ini juga berlaku bagi produk-produk perdagangan dari laut (Wijck, 1891: 1063-1064).

Konsekuensi atas pengalihan kuasa pengelolaan pelabuhan dan aktivitas perdagangan adalah dengan membayar ganti rugi. Berdasarkan perjanjian tambahan 28 Juli 1900 Pemerintah Hindia Belanda harus mengganti pendapatan yang selama ini diperoleh *zelfbestuur* (pemerintahan kesultanan) dengan membayar kompensasi sejumlah f. 16.800 per tahun. Sebesar f. 11.200 dibayarkan kepada Sultan dan f. 5.600 kepada dewan negeri (tuan-tuan besar/ *landsgrooten*). Jumlah yang diterima oleh seorang Sultan berdasarkan konsultasi dengan Residen membuat Sultan Mocda memperoleh f. 1.100 dan lima orang anggota dewan negeri masing-masing mendapat f. 900 per tahun (Nusselein, 1905: 564).

Meskipun kepengurusan pelabuhan telah diambil alih pemerintah kolonial, kegiatan perdagangan sebagian besar tetap ditangani oleh orang Bugis dan kini juga Timur Asing. Menyusul kemudian orang Eropa dengan membuka sebuah cabang di Tanah Grogot dari kantor pusat di Samarinda [Kutai] (Nusselein, 1905: 560).

Sejak itu Pasir memuat komoditas dari Surabaya, Banjarmasin, dan Kutai padahal sebelumnya dapat dikatakan hanya barang-barang dari Celebes dan Singapura [komoditas dari Jawa juga sempat masuk pada awal abad ke-19] (Nusselein, 1905: 559 cf. Borneo Zuid en Oostkust No. 126). Bahkan dari data

ekspor-impor tahun 1903 berikut menunjukkan bahwa komoditas yang masuk ke Pelabuhan Pasir juga berasal dari Belanda.

Komoditas impor selama bulan Januari-September 1903 melalui kantor tol Tanah Grogot sebagai berikut.

Jenis Komoditas	Daerah Asal
barang tembikar	Singapura
Barang-barang yang dikeringkan dan obat-obatan	Singapura
Peralatan makan	Singapura
Sda.	Belanda [Nederland]
Sda.	Sulawesi [Celebes]
Gambir	Singapura
Benang (untuk menenun)	Sulawesi
Gelas dan barang pecah belah	Singapura
Emas (olahan)	Singapura
Peralatan dari besi	Singapura
Pakaian	Singapura
Ter	Singapura
Tembaga (lembaran dan pelat)	Singapura
Barang-barang keperluan rumah tangga	Singapura
Sda.	Sulawesi
Lampu	Singapura
Manufaktur (berbagai jenis kain) tidak diputihkan	Singapura
Manufaktur (dicelup)	Singapura
Berbagai jenis manufaktur	Singapura
Berbagai jenis manufaktur	Sulawesi
Tepung	Singapura
Sda.	Sulawesi
Busana	Sulawesi
Kertas	Singapura
Minyak tanah [petroleum]	Singapura
Sda.	Surabaya [Soerabaia]

Sda.	Sulawesi
Beras	Singapura
Cerutu	Nederland
Sda.	Singapura
Paku (besi)	Singapura
The	Singapura
cat dan warna	Singapura
Minuman anggur	Nederland
Karung	Singapura
Sabun	Singapura
Olahan perak	Singapura
Barang lain	Singapura
Barang lain	Singapura

Komoditas ekspor selama bulan Januari-September 1903 melalui kantor tol Tanah Grogot sebagai berikut.

Jenis Komoditas	Daerah Asal
Getah	Singapura
Karet dammar	Jawa
Tanduk rusa	Singapura
Sda.	Sulawesi
Kulit	Singapura
Sda.	Sulawesi
Rotan	Singapura
Sda.	Belanda
Sarang burung (putih)	Singapura
Sarang burung (hitam)	Singapura
Lilin	Jawa
Barang lain-lain	Singapura

Sedikit kesibukan terjadi pada angin muson timur di mana pelayaran dari Sulawesi menggunakan pelari pedangkang dan galekan dilakukan oleh orang Bugis dan Makassar.

Komoditas ekspor hingga awal abad ke-20, sebagaimana sebelumnya hampir seluruhnya dikirim ke Singapura.

Selain perdagangan laut, hidup pula perdagangan sungai. Pada abad ke-20 dua sungai besar, yakni Sungai Kendilo dan Telake yang melintasi Pasir dan membaginya menjadi tiga trapesium memanjang merupakan sungai yang berperan dalam kegiatan perdagangan. Kedua sungai dengan berbagai anak-anak sungainya telah membentuk jaringan transportasi dan komunikasi dari pedalaman pegunungan dengan pesisir pantai (Horstink, 1924: 595).

Sungai tersebut membentuk jejaring perdagangan dengan pedalaman. Perdagangan ini sebagian besar ditangani oleh orang Bugis dan Banjar. Barang dagangan mereka diperjualbelikan di berbagai tempat dagang di pedalaman dengan menggunakan perahu. Terutama mereka akan ke pasar [pakot], yang diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu. Di beberapa tempat ada yang mengadakan seminggu sekali, ada pula yang mengadakan dua minggu sekali. Pelaksanaan pasar sesuai dengan kedatangan hari pasar bagi orang Pasir dan Dayak dan barang dagangan mereka, seperti gula palem, rotan, dan buah-buahan. Hari pasar tersibuk diadakan di Pakot Kuaro, Pakot Pait, Pakot Domik, Pakot Lampesoe, Pakot Pauaran, Pakot Soemik, Pakot Sambengei, dan Pakot Lolo (Nusselein, 1905: 595-560).

Adapun di dalam kota, perdagangan kecil di abad ke-20 dilakoni oleh pedagang Melayu dan Bugis. Pemerintah mengatur orang Melayu, Bugis, dan Cina dengan peraturan kartu pas sehingga mempersulit mereka untuk mendekati wilayah pedalaman. Aturan yang tampaknya dibuat untuk menjaga

penduduk asli di pedalaman dari pengaruh luar yang buruk. Sementara pedagang-pedagang kecil lain tinggal dengan nelayan Bajo (termasuk orang Dayak) yang kampungnya berada di mulut-mulut sungai.

Garam, ikan kering dan barang lainnya dibeli pada hari pasar di kampung dengan menukarkan barang dengan hasil hutan. Orang-orang Pasir adalah pengunjung setia pasar. Mereka datang dengan membawa beban berat berupa hasil hutan yang berukuran besar dan kuat untuk dijual di pasar. Mereka ditemani oleh istri dan anak-anaknya, turun dari Hulu. Seringkali mereka harus menghabiskan perjalanan panjang dengan berjalan kaki ke tempat tujuan untuk mendapatkan tempat. Di tempat tersebut mereka dapat menjual barangnya atau menukarkan dengan garam, kain, alat konstruksi dari besi atau pernak-pernik (Horstink, 1924: 596).

Mata uang yang digunakan pada awal abad ke-20 adalah mata uang Belanda. Namun 10 sen hanya diterapkan 8 sen saja. Pedagang di pelabuhan menggunakan uang kertas padahal di tempat lain kurang diinginkan (Nusselein, 1905: 560).

Pada abad ke-20 *rijksdaalder* dan *gulden* sering juga digunakan. Akan tetapi orang-orang di pedalaman masih menggunakan pot besar gerabah, atau piring antik sebagai alat tukar (Horstink, 1924: 596).

Secara umum, perdagangan di Lanskap Pasir masih lazim menggunakan koin perak kuno Belanda berukuran seperempat (*kwartje*). Koin ini memuat nama-nama provinsi di Belanda seperti Frisia, dan Gelria ini bernilai 12 sen. Selain itu masih banyak digunakan uang dari masa VOC. Sementara uang tembaga Cina,

dengan lubang empatpersegi (kepeng) telah kehilangan nilainya (Horstink, 1924: 596).

Laporan kolonial menyatakan bahwa selain perdagangan tidak ada kegiatan lain yang berarti di Pasir. Sementara kegiatan industri tidak ada yang mencolok, kecuali penduduk Pasir yang menjadi perajin emas yang baik (Veth, 1869: 705). Mereka juga dikabarkan memahami seni dari emas sehingga mampu memberikan warna yang sangat tinggi. Karenanya, mereka sangat populer di kalangan penduduk asli (Gallois, 1856: 258).

Namun demikian, bukan berarti tidak ada aktivitas lainnya. Salah satunya adalah bidang pertanian. Meskipun usaha yang dikerjakan masih sangat rendah, tanah di ibukota [kerajaan] tampak menghasikan buah (Gallois, 1856: 258).

Pada abad ke-20 diketahui bahwa hampir seluruh penduduk asli dari Lanskap Pasir terlibat dalam bidang pertanian. Pertanian orang Bugis dan orang asing lain hanya sebagian kecil karena mereka lebih banyak dari mereka yang bertahan dalam kegiatan perdagangan.

Produk utama pertanian adalah beras. Pertanian diusahakan dalam dua metode. Sawah hanya ditemukan di sekitar ibukota Pasir yang dimiliki oleh orang Bugis. Di kebanyakan tempat lain perladangan (metode sawah kering) lebih dikenal. Penduduk lebih daerah fokus mengembangkan pertanian di pegunungan.

Hasil produksi beras umumnya lebih rendah daripada dari Jawa terlihat dari ukuran biji-bijian dan nilai gizi. Hal itu disebabkan oleh kurang baiknya pengolahan tanah, perawatan, pemilihan benih padi, dan penyiangan yang buruk. Panen dilakukan dengan pisau kecil dengan bentuk agak melengkung.

Tangkai dipotong satu per satu, sehingga jika hasil panen berlimpah maka kadang-kadang tangan untuk memotong tidak mampu. Karenanya, pemilik lahan membutuhkan orang untuk membantu. Pengolahan lahan, pembibitan dan penanaman dilakukan aturan oleh laki-laki, penyiangan oleh perempuan, dan panen oleh semua kalangan baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Adapun pemupukan kala itu tidak pernah dilakukan, kecuali pembakaran ladang ataupun pembakaran batang padi setelah panen di ladang.

Padi biasanya ditanam di area tempat tinggal sendiri. Namun gudang padi dapat dijumpai hanya di dalam perumahan para bangsawan.

Sawah dapat ditanam setiap tahunnya sedangkan ladang bisa selama dua tahun berturut-turut. Jika menanam di atas tanah hutan lama hanya bisa ditanami selama satu tahun. Adapun lahan yang telah dibudidayakan sebagai ladang menurut aturan tidak lagi dapat digunakan dalam waktu 7 tahun. Karenanya, pembukaan ladang membuat penduduk asli sering berpindah daerah (Nusselein, 1905: 555-556).

Beras yang dihasilkan pada awal abad ke-19 dikabarkan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Pasir. Bahkan dapat dikirim ke Celebes meski dalam jumlah sedikit (Borneo Zuid en Oostkust No. 126).

Kondisi di awal abad ke-20 tampak berubah. Selama bulan Januari-September tahun 1903 beras telah diimpor dari Singapura sebanyak 230550 kg. Beras yang diimpor adalah jenis Siam dan Rangon [Vietnam] sedangkan dari Jawa tidak ada.

Beragam kendala proses panen ditengarai sebagai penyebab. Di daerah yang lebih rendah, panen tahunan dapat hilang akibat banjir. Di daerah hulu, babi hutan dan tikus adalah musuh penanaman padi. Akan tetapi hasil panen dalam keadaan optimal pun tidak cukup memenuhi permintaan. Oleh karena itu beras dari luar harus didatangkan.

Lain dengan beras, di Lanskap Pasir hasil penanaman jagung, kacang, dan ubi cukup baik. Tebu umumnya berada di area setiap rumah penduduk. Sebab biasanya hasil tebu hanya dikonsumsi sendiri.

Adapun budidaya lada jarang dikembangkan oleh masyarakat di sekitar Tanah Grogot. Akan tetapi keberadaan pohon buah tidak usah diragukan lagi keberadaannya karena akan ditemukan di seluruh wilayah. Sayangnya masyarakat kurang memerhatikan lingkungan kebun. Kebun tidak dilengkapi dengan pagar untuk melindungi pohon muda dari rusa, kerbau liar, dan babi. Cabang-cabang pohon yang mati juga tidak dibuang dengan baik sehingga buah yang dihasilkan juga langka.

Budi daya kelapa terutama di daerah yang lebih rendah didorong oleh orang Bugis. Pengembangan tanaman ini terganggu oleh babi liar. Kecuali itu tanah di Lanskap ini juga tampaknya kurang cocok dilihat dari buah bantalan yang dihasilkan kecil. Nusselein menyatakan bahwa secara umum harus diakui bahwa masyarakat setempat tidak banyak memerhatikan pertanian.

Kelapa diekspor dalam jumlah kecil ke Balikpapan dan Samarinda [Kutai]. Pohon pinang umumnya ditemukan di sekitar lingkungan rumah. Ekspor buah pinang memiliki tempat untuk

Mandar [Celebes]. Tembakau hanya sejumlah kecil ditanam di daerah hulu oleh orang Dayak untuk mereka gunakan sendiri apalagi kebutuhan dipenuhi oleh impor dari tembakau Cina dan Jawa.

Pisang secara luas dibudidayakan terutama di sepanjang tepi Sungai Telakei. Hasilnya dikirim ke Balikpapan [Kutai].

Nipah tumbuh di sepanjang tepi sungai. Tanaman ini akan tumbuh di alam bebas pada tanah yang airnya mengandung garam. Daun nipah biasanya digunakan sebagai atap sedangkan buahnya juga dapat dimakan.

Bambu banyak ditanam tapi juga tumbuh di alam liar. Kayu api terlihat melimpah di mana-mana. Ulin atau kayu besi cukup langka. Namun di sepanjang tepi sungai akan ditemukan baik kayu laboeran maupun spesies blangiran (Nusselein, 1905: 555-557).

Bidang lainnya adalah industri tenun. Cabang industri ini secara eksklusif didorong oleh perempuan Bugis. Tenun digunakan untuk membuat sarung, celana pendek, selendang, dan kain kafan. Seringkali sarung dengan benang emas dan perak. Secara umum, harga dari sebuah tenunan bukan berdasarkan pada keunikan pola atau kehalusan pekerjaan tangannya melainkan manfaat dari kain tersebut. Ekspor kain tenun memiliki sedikit tempat (Nusselein, 1905: 554-555).

Penduduk pribumi di Lanskap Pasir hingga awal abad ke-20 menjalankan pekerjaan utama sebagai berikut.

- a. Membuat gula merah (di Jawa dinamakan gula aren)
- b. Menempa besi menjadi pedang, parang, belati, mandau, mata tombak, dan peralatan untuk keperluan rumah tangga. Pada

awal abad ke-19 disebutkan bahwa pandai besi adalah orang Dayak dan di awal abad ke-20 disebutkan bahwa bengkel kecil yang memproduksi peralatan besi berada di sekitar permukiman orang Pasir. Maka dapat disimpulkan kemampuan mengolah besi dimiliki oleh penduduk asli.

- c. Barang anyaman. Bahan yang digunakan untuk menganyam adalah rotan dan bambu. Adapun pewarna yang digunakan berasal dari kassumba untuk warna merah dan biru serta karamunting untuk warna hitam. Bambu atau rotan yang telah dipecah dimasak dengan pewarna untuk kemudian dianyam.

Banyak benda yang dapat dibuat dengan barang anyaman. Seperti sebagai membawa keranjang makanan dan barang [randjong], keranjang untuk pakaian [andjat], tikar [apai], keranjang [kepi], tutup kepala [serau]. Benda-benda ini terutama dibuat untuk penggunaan pribadi dan juga untuk dijual di pasar. Bahkan produk tikar sejak awal abad ke-19 diketahui telah menjadi komoditas ekspor.

- d. Pemandai emas dan perak yang ditemukan dalam jumlah yang biasa dan pekerjaan mereka di bawah biasa-biasa saja.

- e. Tukang kayu juga hanya ada beberapa orang asal Banjar. Namun tidak ditemukan orang-orang Banjar yang membuat kapal. Kebanyakan orang Banjar di Pasir hidup di pesisir dan perahu untuk memancing untuk mereka gunakan sendiri (Borneo Zuid en Oostkust No. 126; Nusselein, 1905: 557).

Bidang lain yang diusahakan oleh penduduk adalah memanfaatkan produk hutan. Hutan di Pasir terkenal dengan rotan. Rotan Pasir dari jenis segah masuk ke pasar Singapura dan

menjadi rotan terbaik yang terkenal dari seluruh Borneo Timur. Salah satu jenis lain yang lebih rendah bernama soeltoep juga sering tumbuh, terutama di cekungan sungai Telakei.

Pengumpulan rotan hanya diizinkan pada penduduk pribumi. Orang Bugis dan orang asing lain, sampai awal abad ke-20 mereka tidak dipekerjakan oleh pemuka masyarakat kecuali jika orang asing tersebut lebih banyak mengutamakan kuantitas daripada menawarkan kualitas tertinggi dan mereka tidak melindungi tanaman muda. Mereka mengumpulkan secara teratur, pergi ke satu wilayah tertentu untuk mengumpulkan komoditas selama beberapa tahun.



Masyarakat mencuci rotan di Sungai Kendilo tahun 1925
(Sumber: Koleksi Tropen Museum).

Di hutan juga getahpertjah, karet dan lilin namun dalam jumlah kecil. Sepanjang tepian Teluk Adang dan dari muara tumbuh liar pohon bakau. Kulit jenis pohon ini dikumpulkan dan

dikirim ke Surabaya. Tanaman ini menghasilkan satu pewarna merah (Nusselein, 1905: 557-558).

Sementara produk laut seperti agar-agar dan tripang dicari oleh orang-orang Bajo. Mereka mencari produk laut ketika sedang membutuhkan suatu barang. Pihak yang sering mereka datangi untuk bertukar barang adalah bajak laut. Adapun hasil laut yang diperoleh adalah alat tukar mereka (Borneo Zuid en Oostkust No. 126).

Bidang lain yang diusahakan masyarakat adalah peternakan meskipun sangat kecil. Kerbau adalah jenis hewan ternak yang dikembangkan. Pemeliharaannya ditemukan di daerah hulu oleh para pemimpin masyarakat. Kerbau tidak digunakan dalam pengolahan sawah, tetapi hanya berfungsi pada acara-acara perayaan untuk disembelih. Masyarakat pada umumnya jarang memiliki kerbau.

Sementara sapi biasanya diimpor dalam bentuk sapi potong dari Madura. Sedangkan kuda tidak ditemukan di Lanskap Pasir.

Kambing ada hampir di semua kampung, terutama di daerah hulu. Selain kerbau, mereka harus berternak untuk acara-acara perayaan dan pengorbanan.

Ternak unggas didominasi oleh jenis ayam yang umum dternakan di dataran rendah dan langka tersedia di daerah pegunungan. Jenis lain seperti angsa tidak ditemukan sedangkan bebek jarang terlihat (Nusselein, 1905: 558).

Aktivitas masyarakat yang masih dilakukan hingga awal abad ke-20 adalah berburu. Hewan buruan yang paling banyak dicari adalah rusa. Perburuan itu bukan untuk kesenangan melainkan

untuk dikeringkan dan kemudian dijual dalam bentuk dendeng. Kulit dan tanduk diekspor ke Singapura dan Makassar.

Angin muson timur atau musim kemarau adalah waktu yang paling menguntungkan bagi para pemburu. Sebabnya, binatang rusa akan merasa kekurangan air minum dan menampakkan diri ketika mendekati tepian sungai besar. Cara lain adalah dengan membakar ilalang agar rusa keluar dari hutan. Sebelumnya pemburu menyiapkan umpan berupa kubis, makanan yang digemari rusa untuk kemudian diburu.

Babi liar digunakan untuk melindungi kebun tanaman namun kadang-kadang juga buru. Perburuan kerbau liar juga dilakukan namun jarang terjadi. Unggas seperti ayam hutan dan merpati liar juga kerap diburu (Nusselein, 1905: 558-559).

Adapun aktivitas penangkapan ikan sebagian besar dilakukan oleh orang Bajo. Penangkapan ikan dilakukan di sekitar permukiman mereka yang ada di pesisir pantai. Kampung nelayan Bajo dapat dijumpai di Muara Pasir, Moeroeh [Muruh], Lombok, Adang, dan Sungai Telakei.

Orang Bajo yang menikah dengan orang Bugis menangkap ikan di laut. Oleh karena itu mereka menyediakan ikan laut dalam, ikan yang diasinkan dan dikeringkan atau diasapkan juga diperdagangkan di pasar.

Sementara penduduk asli menangkap ikan di sungai menggunakan bubu, pancing, jaring, juga membuat toeba yang dikumpulkan menggunakan tombak. Sementara pengembangan ikan di sawah tidak dikenal (Nusselein, 1905: 559).



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

Simpulan



Perubahan signifikan terutama terjadi di bidang politik dan perdagangan dalam rentang lebih dari dua abad (abad ke-18 hingga abad ke-20). Secara politik, Negeri Pasir yang semula merdeka dikuasai secara penuh oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penghapusan Kesultanan. Di bidang perdagangan, perdagangan partikular yang bahkan telah hidup sejak abad ke-17 kemudian dibersihkan oleh Belanda sejak abad ke-19. Oleh karena itu segala aktivitas perdagangan kemudian berada dalam kontrol Belanda, terutama sejak abad ke-20.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kehidupan Negeri Pasir, terutama sebelum abad ke-19 ditopang oleh aktivitas perdagangan partikular. Karenanya setelah kontrak-kontrak politik yang diawali pada tahun 1844, pemerintah kolonial menuntut dan bersepakat dengan pihak Kesultanan untuk “mematikan” praktik tersebut. Padahal fakta di abad ke-18 menunjukkan bahwa raja Pasir berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menghidupkan perdagangan partikular yang diaktifkan oleh para pengembara dan penyelundup. Di samping itu, sejak abad ke-19 Samarinda [Kutai]

telah berkembang dan Pasir lebih berperan sebagai pelabuhan *binterland* yang produk hutan dan alamnya menjadi komoditas pendukung perdagangan.

Meskipun demikian, perkembangan kota yang dalam tulisan ini dilihat melalui dua komponen dasar pembentuknya yakni pola penyebaran penduduk dan pola penyebaran kesejahteraan menunjukkan bahwa di bawah pemerintah kolonial-pun bidang perdagangan-lah yang dikembangkan dan dijadikan sandaran kehidupan daerah. Permukiman di Pasir yang tersebar di *pakot-pakot* (pasar) sepanjang sungai pedalaman dan pusat perdagangan di ibukota [sebelumnya di kota lama, yakni Kampung Pasir dan kemudian di kota baru yakni Tanah Grogot) mengindikasikan bahwa persebaran penduduk berkorelasi dengan penyebaran pasar lingkungan dan pasar wilayah.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



Arsip

Borneo Zuid en Oostkust No. 126.

Borneo Zuid en Oostkust No. 136/1.

Borneo Zuid en Oostkust No. 136/15.

Topographie Dienst, 1927.

Arsip Terbitan

Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlansch Indie, 1928.

Regeerings Almanak I, 1935.

Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 199.

Balai Pelestarian Nilai Budaya

Kalimantan Barat

Artikel

Anon. 1854. "Bijdragen tot de Geschiedenis van Celebes: Aanteekeningen Over de Rijken van Boni, Soping, Loewoe, Tello, en Andere Kleine Staten," dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie*.

Gallois, J.G.A. 1856. "Korte aanteekeningen, Gehouden Gedurende Eene Reis Langs de Oostkust van Borneo, Verrigt Op Last van het Nederlandsch Indisch

Gouvernement," dalam *Bijdragen tot de Taal Land en Volkenkunde van Nederlandsch Indie*.

Hageman, J. 1861. "Geschiedkundige Aanteekeningen Omtrent Zuidelijk Borneo," dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie*.

Horstink, J.Th. 1924."Schetsen uit Z-O. Borneo," dalam *De Indische Gids*.

Juwono, Harto. 2012. "Hak Konsesi di Tanah Kerajaan: Eksploitasi Tambang di Kulon Progo," dalam *Patrawidya* 13 (1).

Koestoer, Raldi Hendro. 2001. "Tapak Keruangan Perkotaan," dalam *Dimensi Keruangan Kota: Teori dan Kasus*.

Nusselein, A.H.F.J. 1905. "Beschrijving van het Landschap Pasir," dalam *Bijdragen de Taal, Land, en Volkenkunde van Nederlandsch Indie*.

Van Hohendorff, Johan Andries Baron. 1861. "Radical Beschrijving van Banjermassing," dalam *Bijdragen tot de Taal Land en Volkenkunde van Nederlandsch Indie*.

Van der Wijck, H. 1891. "Varia: Overeenkomst met Pasir," dalam *Indische Gids XIII*.

Wahid, Abdul. 2010. "In The Shadow of Opium: The Pachtstelsel and The Political Economy of Colonial Extractions in Java, 1850s-1890s," dalam *Workshop Colonial Extranction in the Netherlands Indies and Belgian Congo*.

Buku

- Ahyat, Ita Syamtasiah. 2013. *Kesultanan Kutai 1825-1910; Perubahan Politik dan Ekonomi Akibat Penetrasi Kekuasaan Belanda*. Tangerang: Serat Alam Media.
- Anon. 1917. *Adatrechtbundel XIII: Borneo*.
- Chin Yoon Fong, 1973. *A Voyage to Borneo*. Folkstone England: Dawsons of Pall Mall.
- Iqbal, M. Irfan et al. 2000. *Budaya dan Sejarah Kerajaan Paser*. Kalimantan: BLHI-BHP Kendilo Coal Indonesia.
- Kartodirdjo, Sartono, Soeri Soeroto, dan Suhardjo Hatmosuprobo. 1973. *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848*. Jakarta: ANRI.
- Kila, Syahrir. 2012. *Keteguhan dalam Menegakkan Siri': Kajian Perjuangan I Benni Arung Data Melawan Belanda*. Makassar: de la macca.
-
- King, Victor T (peny.). 2013. *Kalimantan Tempo Doeloe*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Lapian, A.B. 2009. *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Listiana, Dana. 2010. *Dua Wajah Kota Martapura: Studi tentang Perubahan Sosial Ekonomi Kota*. Pontianak: BPSNT Pontianak.
- Nagtegaal, C. 1939. *De Voormalige Zelfbesturende en Gouvernementslandschappen in Zuid-Oost Borneo*. Utrecht: N.V. A. Oosthoek's Uitgevers-Maatschappij.

Paulus, J. 1917/ 1918. *Encyclopadie van Nederlandsch Indie*. S'gravenhage: Martinus Nijhoff.

Sjamsuddin, Helius. 2001. *Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti, Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1906*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Peneliti. 2005. *Sejarah Masyarakat Paser di Tanah Pasir*. Tanah Grogot: Naskah Sumber Belum Diterbitkan.

Veth, P.J. 1869. *Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlandsch Indie*. Amsterdam: P.N. van Kamper.

Laman

<http://kitlv.pictura>



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

Reorganisasi Pemerintahan

Keresidenan Borneo Selatan dan Timur Tahun 1913

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË

No. 199. BINNENLANDSCH BESTUUR CIVIELE GEZAGHEBBERS. POLITIE. REIS EN VERBLIJKKOSTEN. VENDUKANTOREN. ZELDEN EN OOSTERAFDEELING VAN BORNEO. Reorganisatie van het bestuur in geheel Borneo en de daarmee verband houdende maatregelen.

Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 1 Februari 1913 IF 11.

Gelet enz.

De Raad van Nederlandsch-Indië gehoord;

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: Met intrekking van alle daarmede strijdige bepalingen, vast te stellen de volgende indeeling van de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo in zes afdelingen:

I. de afdeling Bandjermasin, onder een Assistent-Resident, met standplaats Bandjermasin, en verdeeld in vier onderafdeelingen:

1^o. Bandjermasin, bestaande uit het district van dien naam, onder den Assistent-Resident, Chef der afdeling, bijgestaan door een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, met standplaats Bandjermasin;

2^o. Marabahan, bestaande uit het district Bekoempai, onder een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, met standplaats Marabahan;

3^o. Martapoera, bestaande uit de districten Martapoera, Riam Kiwa en Riam Kanan, onder een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, met standplaats Martapoera;

4^o. Pleihari, bestaande uit de districten Pleihari, Maloeka en Satoei, onder een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, met standplaats Pleihari;

II. de Afdeling Oeloe Soengei, onder een Assistent-Resident, met standplaats Kandangan en verdeeld in vijf onderafdeelingen:

1^o. Kandangan, bestaande uit de districten Amandit en Negara, onder den Assistent-Resident, Chef der afdeling, bijgestaan door een Civiel Gezaghebber, met standplaats Kandangan;

2^o. Rantau, bestaande uit de districten Benoea Ampat en Margasari, onder een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, met standplaats Rantau;

3^o. Barabai, bestaande uit de districten Batang Alai en Laboean Amas, onder een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, met standplaats Barabai;

4^o. Amoentai, bestaande uit de districten Amoentai, Alabioe en Balangan, onder een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, met standplaats Amoentai;

5^c. Tandjoeng, bestaande uit de districten Tabalong en Kloea, onder een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, met standplaats Tandjoeng;

III. de afdeeling Doesoelanden, onder een Assistent-Resident, met standplaats Moeara Tewe, en verdeeld in drie onderafdeelingen:

1^c. Moeara Tewe, bestaande uit het district Midden-Doesoen, onder den Assistent-Resident, Chef der afdeeling, bijgestaan door een Civiel Gezaghebber, met standplaats Moeara Tewe;

2^c. Boentoek, bestaande uit de districten West-Doesoen en Oost-Doesoen, onder een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, met standplaats Boentoek;

3^c. Poeroek Tjahoe, bestaande uit het district Boven-Doesoen, onder een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur of een Officier der Landmacht, met den titel van Civiel Gezaghebber, met standplaats Poeroek Tjahoe;

IV. de afdeeling Koeala Kapoeas, onder een Assistent-Resident, met standplaats Koeala Kapoeas, en verdeeld in vier onderafdeelingen:

1^c. Beneden-Dajak, bestaande uit de districten Koeala Kapoeas en Kahajan, onder den Assistent-Resident, Chef der afdeeling, bijgestaan door een Civiel Gezaghebber, met standplaats Koeala Kapoeas;

2^c. Boven-Dajak, bestaande uit het district van dien naam, onder een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, met standplaats Koeala Koeroen;

3^c. Sampit, bestaande uit de districten Sampit, Mendawai en Pemboeang, onder een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, met standplaats Sampit;

4^c. Kota Waringin, bestaande uit het zelfbesturend landschap van dien naam, onder een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, met eene nader door den Resident aan te wijzen standplaats, bijgestaan door een Inlandschen Posthouder, met standplaats Nanga Boelik;

V. de afdeeling Zuid-Oostkust van Borneo, onder een Assistent-Resident, met standplaats Kota Baroe, en verdeeld in drie onderafdeelingen:

1^c. Poeloe Laoet, bestaande uit het district van dien naam, gevormd door het eiland Poeloe Laoet met de daaromheen gelegen eilanden, waaronder het eiland Seboekoe, onder den Assistent-Resident, Chef der afdeeling;

2^c. Tanah Boemboe, bestaande uit de districten Sampanahan, Bangkalaän en Batoe Litjin, onder een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, met een nader door den Resident aan te wijzen standplaats;

3^c. Pasir, bestaande uit de districten Noord-Pasir en Zuid-Pasir,

onder een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, met eene nader door den Resident aan te wijzen standplaats;

VI. de afdeling Samarinda, onder een Assistent-Resident, met standplaats Samarinda, en verdeeld in zes onderafdeelingen:

- 1^e. Samarinda, bestaande uit het rechtstreeks bestuurd gebied der hoofdplaats, benevens het district Samarinda van het landschap Koetei, onder den Assistent-Resident, Chef der afdeling;
 - 2^e. Balik Papan, bestaande uit de districten Balik Papan en Sangkoelirang van het landschap Koetei, onder een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, met standplaats Balik Papan;
 - 3^e. Tenggarong, bestaande uit de niet sub 1^e en 2^e genoemde gedeelten van het landschap Koetei, onder een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, met standplaats Tenggarong;
 - 4^e. Boven-Mahakam, bestaande uit de districten Oost- en West-Boven-Mahakam, onder een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur of eén Officier der Landmacht, met den titel van Civiel Gezaghebber, met standplaats Long-Iram;
 - 5^e. Berace, bestaande uit de zelfbesturende landschappen Sambalioeng en Goenoeng Taboe, onder een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, met standplaats Tandjoeng Redeb, bijgestaan door een Inlandschen Posthouder, met standplaats Mocara Lassan;
 - 6^e. Boeloengan, bestaande uit het zelfbesturend landschap van dien naam, onder een Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, met standplaats Tandjoeng Selor, bijgestaan door een Inlandschen Posthouder te Mocara Pangian;
- wordende de verdeeling der districten in onderdistricten overgelaten aan het Hoofd van gewestelijk bestuur.

(Sumer: Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 199).

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

Lampiran 2

Reorganisasi Pemerintahan

Keresidenan Borneo Selatan dan Timur Tahun 1921

Residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.

HOOFDPLAATS BANDJERMASIN.

Ingevolge St. 1921 No. 767, gew. 1923 Nos. 332 en 621 en 1925 Nos. 86, 101 en 408 is de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo verdeeld in zeven afdeelingen:

- I. *Bandjermasin* (hoofdplaats *Bandjermasin*), verdeeld in vier onderafdeelingen:
 1. *Bandjermasin* (hoofdplaats *Bandjermasin*), bestaande uit het district van dien naam;
 2. *Marabahan* (hoofdplaats *Marabahan*), bestaande uit het district *Doekoempai*,
 3. *Martapoera* (hoofdplaats *Martapoera*), bestaande uit het district van dien naam, verdeeld in de onderdistricten Noord-Martapoera, Zuid-Martapoera, Riam Kiwa en Riam Kanan;
 4. *Pelaihari* (hoofdplaats *Pelaihari*), bestaande uit het district van dien naam;
- II. *Oeloeoengat* (hoofdplaats *Kandangan*), verdeeld in vijf onderafdeelingen:
 1. *Kandangan* (hoofdplaats *Kandangan*), bestaande uit het district *Amandit*, verdeeld in de onderdistricten Noord-Amandit, Zuid-Amandit en Negara;
 2. *Rantau* (hoofdplaats *Rantau*), bestaande uit het district van dien naam, verdeeld in de onderdistricten Noord-Benoa Ampat, Zuid-Benoa Ampat en Margasari;
 3. *Barabai* (hoofdplaats *Barabai*), bestaande uit het district van dien naam, verdeeld in de onderdistricten Barabai, Batang Alei en Laboan Amas;
 4. *Amoentai* (hoofdplaats *Amoentai*), bestaande uit de districten Amoentai en Belangan, verdeeld in de onderdistricten Amoentai, Tabalong, Mati, Soengai Panlau, Danau Panggang, Paringin, Baroeh Penjabaran en Awajan;
 5. *Tandjoeng* (hoofdplaats *Tandjoeng*), bestaande uit het district van dien naam, verdeeld in de onderdistricten Zuid-Tabalong, Noord-Tabalong, Kloea en Oost-Doesoen;
- III. *Doesoendaen* (hoofdplaats *Mocaratewe*), verdeeld in twee onderafdeelingen:
 1. *Mocaratewe* (hoofdplaats *Mocaratewe*), bestaande uit het district Midden-Doesoen, verdeeld in de onderdistricten Lahai, Montallet en West-Doesoen;
 2. *Poeroekljoec* (hoofdplaats *Poeroekljoec*), bestaande uit het district Boven-Doesoen, verdeeld in de onderdistricten Zuid-Boven-Doesoen en Noord-Boven-Doesoen;
- IV. *Koelakapocas* (hoofdplaats *Koelakapocas* ⁽¹⁾), verdeeld in vier onderafdeelingen:
 1. *Beneden Dajak* (hoofdplaats *Koelakapocas*), bestaande uit de districten Koelakapocas en Kahajan, verdeeld in de onderdistricten Beneden-Kapocas, Midden-Kapocas, Beneden Kahajan en Midden-Kahajan;
 2. *Boven-Dajak* (hoofdplaats *Koelakoeroen*), bestaande uit het district van dien naam, verdeeld in de Kedemangan's Koelakoeroen, Tewa, Miri, Boven-Kahajan, Boven-Kapocas en Baoengan-Mansching;
 3. *Sampit* (hoofdplaats *Sampit*), bestaande uit de districten Boven- en Beneden-Sampit, verdeeld in de onderdistricten Oost-Boven-Sampit, West-Boven-Sampit, Sampit, Pemboeng Oeloe en Kasoengan;
 4. *Kotawaringin* ⁽²⁾, bestaande uit het zelfbesturend landschap van dien naam;

7. *Koelaraing* (17), bestaande uit het zelfbesturende landschap van dien naam;
V. Zuid-Oostkust van Borneo (hoofdplaats *Kotabaroe*), verdeeld in drie onderafdeelingen:

1. *Poelaulaoet* (hoofdplaats *Kotabaroe*), bestaande uit het district van dien naam, gevormd door het eiland Poelaulaoet met de daaromheen gelegen eilanden, waaronder het eiland Seboekoe, en verdeeld in de onderdistricten Noord-Poelaulaoet en Zuid-Poelaulaoet;
2. *Tanahboemboe* (hoofdplaats *Pegatan*), bestaande uit het district van dien naam, verdeeld in de onderdistricten Pagatan, Tjiatoeng en Satoci;
3. *Pasir* (hoofdplaats *Tanahrogot*), bestaande uit het district van dien naam, verdeeld in de onderdistricten Zuid-Pasir, Noord-Pasir, Boven-Pasir en Sempanahan;

VI. *Samarinda* (hoofdplaats *Samarinda*), verdeeld in vijf onderafdeelingen:

1. *Oost-Koetai* (hoofdplaats *Samarinda*), bestaande uit het rechtstreeks bestuurd gebied der hoofdplaats, benevens het Oostelijk deel van het landschap Koetai, te weten dat gedeelte, hetwelk gevormd wordt door de tegenwoordige zelfbestuursdistricten Samarinda-Sebrang en Sangkoelirang, alsook de zelfstandige onderdistricten Sanga-sanga, Bontang en Bengalon;
2. *Balikpapan* (hoofdplaats *Balikpapan*), bestaande uit het district Balikpapan en het zelfstandige onderdistrict Sambodja;
3. *West-Koetai* (hoofdplaats *Tenggarong*), bestaande uit het overige deel van het landschap Koetai;

4. *Boven Mahakam* (hoofdplaats *Longram*), bestaande uit het district van dien naam, verdeeld in de onderdistricten Oost-Boven Mahakam en West-Boven Mahakam;

5. *Beraoe* (hoofdplaats *Tandjoengredjeb*), bestaande uit het rechtstreeks bestuurd gebied der hoofdplaats, benevens de zelfbesturende landschappen Sambaloeng en Goenoengtaboer;

VII. *Boeloengan* (hoofdplaats *Tandjoengseilor*), verdeeld in drie onderafdeelingen:

1. *Boeloengan* (hoofdplaats *Tandjoengseilor*), bestaande uit het rechtstreeks bestuurd gebied der hoofdplaats, benevens het zelfbestuurd landschap Boeloengan met uitzondering van het Apo Kajan gebied en de Tidoengsche landen (de bovenstroomgebieden van de Sesajap- en Sembakoeng-rivier);
2. Tidoengsche landen, bestaande uit het gedeelte van het landschap Boeloengan dat wordt gevormd door de bovenstroomgebieden van de Sesajap- en Sembakoeng rivier;
3. *Apo Kajan* (hoofdplaats *Long Nawang*), bestaande uit het gebied van dien naam;

Grenzen hoofdplaats Bandjermasin en hoofdplaatsen der afdeelingen St. 1396 No. 152 en 1897 No. 251, gew. St. 1903 No. 194 Bijbl. No. 6623.

Grens onderafdeeling Pasir (afdeeling Zuid-Oostkust van Borneo) en landschap Koetai (afdeeling Samarinda) besluit van 10 Juli 1914 No. 24.

Bij R. G. S. 23 April 1926 No. 792/II is beslist, dat het Apokajan, Poedjoengan- en Lepomoot-gebied weder onder het directe gezag van het zelfbestuur van Boeloengan is gesteld.

In deze residentie ligt de gemeente Bandjermasin (ingesteld St. 1919 No. 252). De decentralisatie-wetgeving is verder toegepast op de onderafd. Barabai (St. 1921 No. 368).

(1) Voorloopig is Bandjermasin de standplaats van het afdelingshoofd (St. 1920 No. 471)

(2) Hoofdplaats nader door den resident te bepalen.

(Sumber: Regeerings Almanak I, 1935).

Kontrak Politik Tahun 1889

OVEREENKOMST MET PASIR.

(112. — 18). PASIR.

Contract met Pasir.

Aangezien het wenschelijk is voorgekomen om de wederzijdsche rechten en verplichtingen tusschen het Nederlandsch-Indisch Gouvernement en den sultan van Pasir en de grooten van dat landschap, meer dan door de bestaande overeenkomsten geschiedt, in overeenstemming te brengen met de eischen van den tegenwoordigen tijd;

Zoo is op heden, den 3^{den} December 1889, onder nadere goedkouring en bekrachtiging van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, en uit naam van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement, tusschen ons Willem Broers, resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, en den sultan van Pasir, Mohamad Alie Adil Chalifat'oe Moeminin, en de grooten van Pasir, overeengekomen als volgt:

Artikel 1.

Evenals hunne voorgangers verklaren ook de tegenwoordige sultan Mohamad Alie Adil Chalifat'oe Moeminin en de grooten van Pasir, dat dit landschap behoort tot het grondgebied van Nederlandsch-Indië, en dat zij mitsdien Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, vertegenwoordigd door den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, als wottig opperheer erkennen.

Zij beloven derhalve aan het Gouvernement van Nederlandsch-Indië en aan zijne vertegenwoordigers trouw, gehoorzaamheid en onderwerping.

Artikel 2.

Het gebied van het landschap Pasir wordt verstaan te zijn samengesteld uit de landen, omschreven op de aan dit contract gehechte opgave.

Artikel 3.

Het landschap Pasir wordt als een leen afgestaan aan sultan Mohamad Alie Adil Chalifat'oe Moeminin, onder de uitdrukkelijke voorwaarde van stipte en trouwe nakoming der in dit contract omschreven verplichtingen. De sultan verklaart dit leen op die voorwaarde te aanvaarden.

Artikel 4.

De sultan van Pasir noch zijne grooten zullen dat landschap ooit aan eenige andere natie dan de Nederlandsche overgeven, noch met eenige andere mogendheid, hetzij oostersche of westersche, noch met eenigen onderdaan van zoodanige natie eenig verbond of eenige overeenkomst aangaan of briefwisseling houden, noch geschenken of zendingen ontvangen van of zenden aan zoodanige mogendheid of zoodanigen onderdaan, noch toelaten dat zulks door of namens hunne kinderen of andere bloedverwanten, of door of namens hunne onderdanen plaats vinde.

Artikel 5.

Bij overlijden van den sultan, of in gevallen dat de bestuurszetal van het landschap Pasir door andere omstandigheden onvervuld mocht geraken, treedt de als opvolger in het bestuur aangewezen prins als sultan op, na vooraf in geschrifte te hebben afgelegd, geteekend en bezogeld den eed van trouw aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden en aan Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, als 's Konings vertegenwoordiger in die gewesten, zoomede van stipte naleving dezer overeenkomst.

De sultan en de grooten zullen, talkens wanneer de waardigheid van opvolger in het bestuur onvervuld mocht zijn, met eerbiediging der landinstellingen en in overleg met den resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, zoodra mogelijk den prins aanwijzen, dien zij tot opvolger in het bestuur wenschen bestemd te zien.

Deze aanwijzing wordt onderworpen aan de goedkeuring en bekrachtiging van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, zonder welke zij van geenerlei gevolg is.

Bij gemis aan eenstemmigheid tusschen den sultan en zijne grooten onderling of tusschen dezen en den resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, wordt de keuze van den tot opvolger in het bestuur aan te wijzen prins onderworpen aan de beslissing van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, aan welke beslissing de sultan en de grooten zich onvoorwaardelijk zullen onderwerpen.

Artikel 6.

Bijaldien de aangewezen opvolger in het bestuur gedurende zijne minderjarigheid tot de waardigheid van sultan mocht geroepen worden, wordt tot aan het door den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië te bepalen tijdstip zijner meerderjarigheid, het gezag en het bestuur van het landschap Pasir uitgeoefend door één of meer personen van het vorstelijk

stamhuis, daartoe door den Gouverneur-Generaal te kiezen en hij eene daarvan uit te reiken akte in die waardigheid te bevestigen.

Geene nitroeping, voorstelling aan het volk, of bevestiging van den tot sultan verkozen prins is geldig, wanneer die niet geschiedt krachtens eene door den Gouverneur-Generaal onderteekende akte, waarbij de keuze van dien prins wordt goedgekeurd en bekrachtigd.

Artikel 7.

De sultan en grooten van Pasir zullen den resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo als den vertegenwoordiger van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement eerbiedigen en gehoorzamen, en mitsdien alleen met hem in overleg treden omtrent alle aangelegenheden, de wederzijdsche belangen betreffende.

Zij zullen zonder zijn medeweten of voorafgaand overleg met hem, aan het Nederlandsch-Indisch Gouvernement geene brieven noch gezantschappen afzenden.

Artikel 8.

De sultan en de grooten van Pasir zullen met het Nederlandsch-Indisch Gouvernement steeds vrede en oprechte vriendschap onderhouden en dat Gouvernement, waar noodig, op eerste aanvraag met alle in hun bereik zijnde middelen hulp verlenen door het leveren van hulptroepen, arbeiders, roeiers en koelies, wapenen en vaartuigen, en zulks tegen zoodanige vergoeding als het Gouvernement billijk zal achten.

Zij verbinden zich, evenzeer vrede en vriendschap te onderhouden met de vorsten der naburige of van andere tot het grondgebied van Nederlandsch-Indië behoorende staten, en zullen mitsdien zonder voorkennis en toestemming van het Gouvernement van Nederlandsch-Indië tegen zoodanige vorsten geene vijandelijkheden plegen, noch daartoe uitrustingen of voorbereidselen maken, noch versterkingen binnen het landschap Pasir opwerpen.

Versterkingen, die met voorkennis van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement binnen Pasir mochten bestaan of nader opgericht worden, zullen op de eerste aanzegging van dat Gouvernement geslecht worden.

Artikel 9.

Aan het Nederlandsch-Indisch Gouvernement blijft het recht voorbehouden om, zulks nuttig of noodig oordeelen, te allen tijde één of meer Europeesche of inlandsche ambtenaren en het noodige overige personeel in het landschap Pasir te vestigen, belovende de sultan en de grooten ook die ambtenaren te eerbiedigen en te doen eerbiedigen.

Artikel 10.

Op welke plaats ook in het landschap Pasir het Gouvernement in het vervolg mocht wenschen bezetting te leggen, versterkingen op te werpen, of établissements op te richten, zullen de sultan en de grooten niet alle n

zalks toestaan, maar ook daartoe, tegen billijke betaling en vergoeding voor eventueel daaruit voort te vloeien derving van inkomsten, alle mogelijke hulp en bijstand verleen, terwijl zij voor elk van zoodanige bezettingen, versterkingen of établissements kosteloos ter beschikking van het Gouvernement zullen stellen eene uitgestrekte gronds van één vierkante paal, ter plaatse naar de keuze van het Gouvernement, behoudens billijke schadeloosstelling aan rechthebbenden.

De ter beschikking van het Gouvernement gestelde terreinen zullen behoorlijk afgebakend en in kaart gebracht worden.

Het Gouvernement belooft dergelijke gronden niet te vervreemden noch te verkoopen, maar die, wanneer ze niet meer voor het beoogde doel noodig mochten zijn, weder aan het leen toe te voegen.

Evenzoo verbinden de sultan en de grooten zich om, wanneer zij daartoe aangezocht worden, tegen betaling mede te werken tot den bouw van vaartuigen ten behoeve van het Gouvernement.

Artikel 11.

De sultan en de grooten zullen met rechtvaardigheid regeeren, het welzijn des volks bevorderen, den landbouw, de nijverheid, den handel en de scheepvaart en alle overige wettige en nuttige bronnen van volksbestaan beschermen en bevorderen, in bescherming nemen en doen beschermen allen, die zich met vergunning van het Gouvernement binnen het landschap Pasir gevestigd hebben of aldaar tijdelijk verblijf houden, alle handelaren, onderdanen van het Gouvernement, zoomede in het algemeen alle handelaren, zonder onderscheid, die in het landschap ten handel komen.

Alle den handel belemmerende gebruiken zullen mitsdien in Pasir afgeschaft en verboden zijn.

Aan de handelaren van dat landschap worden met betrekking tot den handel op Java en op alle andere landen, onder het bestuur van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement, wederkeerig dezelfde rechten verzekerd, die onderdanen van dat Gouvernement genieten, mits hunne schepen voorzien zijn van een doos den sultan van Pasir uit te reiken zoebrief of van een jaarpas, opgemaakt volgens de betrekkelijke voorschriften, welke stukken echter niet zullen worden uitgereikt dan in overeenstemming met den resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, die ze daartoe mede ondertekenen zal.

Artikel 12.

De sultan en de grooten van Pasir verbinden zich, om aan de Europeanen en andere oostersche of westersche vreemdelingen geene gronden af te staan, en hunne toelating of vestiging buiten de havens van hun gebied niet te vergunnen, zonder voorkennis en vooraf verkregen toestemming van den contrôleur van Pasir en de Tanah-Boemboelanden.

Handelaren echter zullen in de havens van Pasir worden toegelaten en aldaar verblijf mogen houden zonder die voorkennis en toestemming, zoo-

lang zij de orde en rust niet verstoren; zullende van hun meer dan drie maanden voortgezet verblijf in die havens door den sultan en de grooten kennis moeten worden gegeven aan den controleur van Pasir en de Tanah-Boemboelanden.

Het Gouvernement van Nederlandsch-Indië behoudt zich de bevoegdheid voor, om ten aanzien van de toelating en vestiging van Chineezen en andere oostersche vreemdelingen in het landschap Pasir te allen tijde zoodanige verordeningen uit te vaardigen, als het in het algemeen belang van Nederlandsch-Indië of in het bijzonder belang van dat landschap zal noodig achten.

Personen, die zich zonder verlof hebben verwijderd uit 's Gouvernements militairen of maritiemen dienst, voortvluchtige veroordeelden of misdadigers en dergelyken zullen door den sultan van Pasir in geen geval binnen zijn gebied geduld, maar onverwijld aan het Gouvernement uitgeleverd worden, indien zij zich daar vertoonen, en zulks ook zonder dat hunne uitlevering in elk voorkomend geval geëischt wordt.

Artikel 13.

De sultan en de grooten zullen aan personen, niet behoorende tot de inheemsche bevolking van het landschap Pasir, geene concessiën tot ondernemingen van landbouw of mijnontginning verleenen, noch aan zoodanige personen gronden verhuren of verkoopen, dan na verkregen toestemming van het Gouvernement.

Mijnontginning vanwege de Regeering of uitgifte harerzijde van eene concessie tot mijnontginning in het landschap Pasir, zal in elk voorkomend geval het onderwerp uitmaken van eene bijzondere schikking met den sultan en de grooten.

Het Gouvernement regelt het toezicht, in het algemeen belang op de mijnontginning te houden.

Ook blijft aan het Gouvernement het recht voorbehouden om in de bosschen van Pasir te allen tijde zooveel mast-, timmer- en brandhout te doen aankappen dan wel op te koopen en uit te voeren, als het noodig zal achten, en zulks zonder dat deswege door den sultan en de grooten, onder welke benaming ook, eenige opbrengst of betaling zal worden gevorderd; zullende evenwel geene aankappingen plaats hebben zonder voorafgaand overleg met hen.

Artikel 14.

De sultan en de grooten van Pasir zullen zonder toestemming van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement te hunnen behoefte geene andere belastingen heffen dan die, omschreven in de aan dit contract gehechte opgave, en zullen mitsdien zonder die toestemming die belastingen, hetzij die in geld, in natura of in arbeid opgebracht worden, in geen geval verhoogd of verzaard worden.

De sultan en de grooten verbinden zich in het algemeen te zorgen om te doen zorgen, dat in het landschap Pasir geene bovenmatige of onwet-

tige heffingen, hoe ook genaamd en door wien ook, van de bevolking geëischt worden.

Artikel 15.

Al de door het Nederlandsch-Indisch Gouvernement in omloop gebrachte muntsoorten zullen ook in het landschap Pasir tegen den wettigen koers gangbaar zijn.

Artikel 16.

De Europeanen en daarmede gelijkgestelde personen, de Chineezen, de personen in dienst van den lande, onverschillig van welken landaard die mogen zijn, gevestigd binnen het gebied van Pasir, en verder alle personen, zonder onderscheid van herkomst, gevestigd binnen de grenzen der etablissementen van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement, worden beschouwd als onderdanen van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement, staande onder het onmiddellijk gezag van den resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.

Artikel 17.

De zorg voor de politie binnen het landschap Pasir berust bij den sultan en de grooten, die dien ten gevolge aansprakelijk zijn voor de handhaving van orde en rust binnen dat gebied en zorg dragen voor de opsporing der misdrijven en overtredingen.

Voor zooveel betreft de binnen dat landschap onder huanc eigen, door of vanwege het Gouvernement aangestelde of eventueel aan te stellen hoofden, gevestigde Chineezen of andere oostersche vreemdelingen, zijn de sultan en de grooten bevoegd met opzicht tot die politiciezorg de hulp en tusschenkomst dier hoofden in te roepen.

Artikel 18.

Behoudens de in de twee volgende artikelen te vermelden uitzonderingen zijn alle in het landschap Pasir gevestigde personen, behoorende tot de inheemsche bevolking, onderworpen aan de rechtspraak van den sultan en de grooten.

Elke aan die rechtspraak onderworpen misdadiger wordt gestraft volgens de in Pasir bestaande wetten en landsinstellingen, met dien verstande evenwel, dat martelende of verminkende straffen, waaronder ook de straf van rottingslagen wordt begrepen, niet mogen worden toegepast, verbindende de sultan en de grooten zich om die straffen, in overleg met den resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, door meer menschelijke straffen te vervangen.

De doodstraf noch de straf van bannissement mag worden ten uitvoer gelegd, dan nadat de schuldige, met inachtneming der volgens de wetten en instellingen des lands voorgeschreven rechtspleging, tot die straffen veroordeeld zij, en nadat de resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, aan wien het vonnis en alle overige tot de zaak betrekking hebbende bescheiden ter inzage moeten worden toegezonden, zijn gevoelen dienaangaande zal hebben bekend gesteld.

Wanneer de resident bedenking heeft tegen de voltrekking der doodstraf

ou niet op grond daarvan terstond van hare toepassing wordt afgezien, wordt de beslissing van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië ingeroepen, aan welke beslissing de sultan en de grooten zich zullen onderwerpen.

Van Regeeringswege wordt de plaats aangewezon, waar een veroordeelde de hem opgelegde straf van verbanning zal ondergaan.

Het recht om personen, die gevaarlijk geacht worden voor de openbare rust en ordo, buiten het gebied van het landschap Pasir te verwijderen, berust uitsluitend bij den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, behoudens de bevoegdheid van den sultan en de grooten van Pasir om tot zoodanigen maatregel voorstellen aan den resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo te doen.

Artikel 19.

Alle in Pasir gevestigde personen, die ingevolge artikel 16 van dit contract onderdanen zijn van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement, zijn onderworpen aan de rechtspraak der rechtbanken en rechters van dat Gouvernement.

De in die categorie vallende personen, die verdacht van eenig misdrijf of eenige overtreding binnen het gebied van Pasir zijn opgevat, worden door den sultan en de grooten aan den resident uitgeleverd.

Aan diezelfde rechtspraak zijn onderworpen onderdanen van den sultan en de grooten van Pasir, die zich te zamen met onderdanen van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement aan misdrijven of overtredingen schuldig maken; die misdrijven plegen jegens dat Gouvernement, zijne ambtenaren, militairen of andere onderdanen, of wel ten aanzien zijner eigendommen of die zijner onderdanen; die procederen in zaken van handel en nijverheid of in andere civiele gedingen, waarin onderdanen van het Gouvernement betrokken zijn, en zij die zich schuldig maken aan misdrijven en overtredingen ten aanzien der aan het Gouvernement in genoemd landschap afgestane of eventueel af te stane inkomsten, of aan misdrijven, overtredingen of rechtsverkorting met betrekking tot telegraaflijnen en kabels, hetzij deze liggen binnen het gebied van Pasir of daarbuiten.

De ambtenaren van het Gouvernement zijn volkomen bevoegd tot de opsporing van de bovenbedoelde misdrijven en overtredingen, in het landschap Pasir begaan, en zullen daarin door den sultan en de grooten steeds zooveel mogelijk worden bijgestaan.

De sultan en de grooten zullen de vonnissen, door de Nederlandsch-Indische rechters en rechtbanken in de boven en in het volgende artikel bedoelde gevallen over hunne onderdanen uitgesproken, steeds eerbiedigen en binnen hun gebied naar behooren doen uitvoeren.

Artikel 20.

De in- en de uitvoer van vuurwapenen, buskruit en ammunitie, niet gedekt door eene schriftelijke vergunning van den resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, zijn in het landschap Pasir verboden.

De onderdanen van den sultan staan wegens overtredingen van dit verbod terecht voor de Nederlandsch-Indische rechtbanken en rechters, en worden gestraft volgens de door het Nederlandsch-Indische Gouvernement ter zake uitgevaardigde verordeningen.

De sultan en de grooten verbinden zich, de overtreders van dit verbod en de voorwerpen, waarmede de overtreding gepleegd is, aan het Nederlandsch-Indische Gouvernement uit te leveren.

Artikel 21.

Alle door het Nederlandsch-Indisch Gouvernement vastgestelde of nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen betreffende rechten, belastingen en verpachtingen en in het algemeen betreffende alle inkomsten van het Gouvernement, hoe ook genaamd, zullen ook van verbindende kracht zijn voor de ingezetenen, zonder onderscheid, van die plaatsen in het landschap Pasir, waar zoodanige inkomsten aan het Gouvernement zijn of eventueel zullen worden afgestaan.

Artikel 22.

In het landschap Pasir zijn menschenroof, slavenhandel en in- en uitvoer van slaven verboden, en zullen die misdadige bedrijven door den sultan en de grooten binnen hun gebied niet geduld, maar met alle in hun bereik zijnde middelen krachtig tegengegaan worden.

Ter verzekering der rechten van zoodanige personen, die zich tot waarborg van schuld als pandelingen mochten hebben gesteld, beloven de sultan en de grooten van Pasir te zullen waken en doen waken, dat zooveel mogelijk in hun gebied worden nageleefd de bepalingen, door het Nederlandsch-Indisch Gouvernement met opzicht tot het pandelingschap vastgesteld of nader vast te stellen; te zullen tegengaan en doen tegengaan alle onwettige en onbillijke aanhouding van personen als pandelingen, en voorts krachtig te zullen medewerken tot de trapsgewijze afschaffing van het pandelingschap, voor zooveel dat nog binnen hun gebied mocht bestaan.

Artikel 23.

De sultan en de grooten van Pasir zullen den zee- en rivierroof met alle in hun bereik zijnde middelen tegengaan en doen tegengaan, en geene schuilplaats noch eenige andere hulp of medewerking hoegenaamd verleenen, noch toelaten dat die verleend worden, aan zee- of rivierroovers, noch aan personen, die hun bekend zijn of aangewezen worden als zoodanig bedrijf nit te oefenen of daarin betrokken te zijn.

Zij zullen degenen, die daaraan schuldig of medeplichtig bevonden worden, aan den resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo uitleveren, dan wel hen volgens de wetten en instellingen des lands doen terechtstellen, naar gelang die schuldigen of medeplichtigen onderdanen van het Gouvernement dan wel van hen zijn.

Artikel 24.

De sultan en de grooten verbinden zich, om aan alle schepen en vaartuigen, welke langs de kusten of langs de boorden der rivieren binnen het gebied van Pasir in nood mochten vervallen, allen bijstand te verleenen, de schipbreukelingen te verzorgen en zich geene hunner goederen toe te eigenen, noch te gedoogen dat iemand, wie ook, zich die toeëigene.

Zij verbinden zich, om schepen en vaartuigen of goederen, welke aan het strand en langs de rivieren binnen hun gebied mochten stranden of komen aandrijven of worden aangebracht, en welker eigenaren onbekend zijn, te bergen, dan wel ten voordeele van belanghebbenden in het openbaar te verkoopen, indien die niet kunnen worden bewaard.

Van het stranden van schepen en vaartuigen of aanbrengen van aan het strand of uit de rivieren opgevischte goederen, zullen de sultan en de grooten onverwijld kennis geven aan den meest nabij zijnden ambtenaar van het Gouvernement.

De sultan en de grooten kunnen hulp- en bergloon vorderen, die door hen zelve naar mate van de moeite worden begroot.

Van die begrooting geven zij onverwijld kennis aan den resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.

Belanghebbenden, die zich met deze begrooting bezwaard mochten achten, kunnen de beslissing van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië inroepen door tusschenkomst van den resident.

Artikel 25.

De sultan en de grooten van Pasir verbinden zich, om met de middelen, onder hun bereik of te hunner beschikking gesteld of nog te stellen, het volksonderwijs in hun landschap krachtadig te ondersteunen en te bevorderen.

Artikel 26.

De sultan en de grooten van Pasir verbinden zich, de vaccine onder hunne onderdanen toe te laten en te bevorderen.

Artikel 27.

De sultan en de grooten erkennen, dat door dit contract alle vroegere overeenkomsten, door het Nederlandsch-Indisch Gouvernement met de vorsten van Pasir gesloten, voor zooverre die met het tegenwoordige tractaat in strijd zijn, zijn vervallen.

Omtrent punten, bij dit contract niet voorzien en die nader blijken mochten in het belang van land en volk regeling te behoeven, wordt voorts overeengekomen dat partijen zich deswege in der minne zullen verstaan.

Het Gouvernement van Nederlandsch-Indië zal den sultan en de grooten van Pasir en zijn opvolgers, zoolang zij de hun in dit contract opgelegde verplichtingen trouw en stipt opvolgen, in hunne waardigheden en rechten

als zoodanig handhaven en zich niet met de inwendige huishouding des lands inlaten.

Aldus ten dage en jare in den aanhef dezes vermeld te Pasir overeengekomen, in viervoud opgemaakt, onderteekend, bezegeld en plechtig beeedigd door den sultan van Pasir Mohamad Alie Adil Chalifat'oe'l Moeminin en door zijne grooten, in tegenwoordigheid van mij Willem Broers, resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.

(get.) BROERS.

Stempels en handteekeningen van den sultan van Pasir en zijne grooten.

Dit contract is goedgekeurd en bekrachtigd op heden den 25^{ten} Maart 1890.

De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië,

(get.) C. PIJNACKER HORDIJK.

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal, enz.

(Sumber: Van der Wijck, H. 1891: 1053-1062).



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

PASIR ABAD XVIII-XX

KOTA BANDAR MENJADI LANSKAP GUBERNEMEN

“Pasir Abad XVIII-XX: Kota Bandar Menjadi Lanskap Gubernurnemen.” membahas proses perkembangan Pasir sebagai kerajaan yang dikenal sebagai kota dagang utama di pesisir timur Borneo pada abad ke-18 hingga menjadi lanskap yang berada langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Pembahasan melihat korelasi antara kedudukan Negeri Pasir dalam perdagangan regional dengan perubahan status pemerintahan yang dialaminya.

Hal yang menarik, kehidupan Negeri Pasir, terutama sebelum abad ke-19 ditopang oleh aktivitas perdagangan partikular. Di samping itu, sejak abad ke-19 Pasir terlihat lebih berperan sebagai pelabuhan *hinterland* yang produk hutan dan alamnya menjadi komoditas pendukung perdagangan.

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

Dipublikasikan Atas Kerjasama:



STAIN Pontianak Press
(Anggota IKAPI)
Alamat: Jl. Letjend Soeprapto No. 19
Pontianak Telp./Fax. (0561) 734170



ISBN 978-602-1202-50-0



9 786021 202500

KTI-9